

SKRIPSI

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”**

(Study Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)



OLEH:

SINDI MUTIARA SEFIA

502021012

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”**

(Studi Kasus: Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

SINDI MUTIARA SEFIA

502021012

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing 1



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1324862 0205036702

Pembimbing 2



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG" (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)



NAMA : SINDI MUTIARA SEFIA
NIM : 502021012
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H**
- 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H**


Palembang April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

2. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum




DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : SINDI MUTIARA SEFIA
NIM : 502021012
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG"(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.Suharyono,S.H.,M.H

NBM/NIDN 1324862/0205036702

Pembimbing II



Febrina Hertika Ranu,S.H.,M.H

NBM/NIDN1288914/0201028802

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisitra Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Mutiara Sefia
Nim : 502021012
Email : Sindimutiaraseffia@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI
AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 1-04 PALEMBANG”(Studi
Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-
04/AD/VII/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Sindi Mutiara Sefia

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهْلَ عِلْمًا، فِيهِ يُلْتَمَسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."(HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Bapak Dan Ibu ku Tercinta” Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan,support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Kakak-Kakak ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Mang Arif Rusmin yang slalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
4. Buat Dina yukita pasaribu dan Teman-teman Seperjuangan ku yang slalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sindi Mutiara Sefia
NIM : 502021012
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 Januari 2002
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Yusup Wahid
No Telp : 083830060639
Email : Mutiarasefiasindi@gmail.com
No Hp : 083830060639
Nama Ayah : Ibnu Hasan
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jln. Yusup Wahid
No. Hp : 085180996446
Nama Ibu : Mislina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Yusup Wahid
No. Hp : 083899756260
Wali



Riwayat Pendidikan*)

Tk :
SD : SDN 21 Prabumulih
SMP : MTSN Prabumulih
SMA : SMKN 2 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”

(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

SINDI MUTIARA SEFIA

Hukum militer di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur disiplin serta tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian utama adalah perzinahan atau tindakan asusila, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etika dan kedisiplinan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum serta sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak pidana perzinahan atau asusila melalui empat tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, serta persidangan di Pengadilan Militer. Proses ini berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus yang diteliti, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa dua tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mempertimbangkan dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap citra dan kehormatan institusi Tentara Nasional Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta integritas dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait pelanggaran asusila di lingkungan militer, peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit, serta program pembinaan moral yang lebih intensif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas peradilan militer dalam menegakkan keadilan dan disiplin dapat terus ditingkatkan demi menjaga profesionalisme dan kewibawaan institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Kata Kunci: Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD, Pengadilan Militer.

ABSTRACT

"JURIDICAL REVIEW OF ADULTERY OR IMMORAL ACTS COMMITTED BY INDONESIAN ARMY SOLDIERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE MILITARY COURT 1-04 PALEMBANG"

(Case Study: Verdict Number: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

SINDI MUTIARA SEFIA

Military law in Indonesia has specific provisions governing discipline and criminal offenses within the Indonesian National Armed Forces (TNI). One of the major violations of concern is adultery or immoral acts, which are considered serious breaches of military ethics and discipline. This study aims to analyze the legal process and sanctions imposed on TNI soldiers convicted of adultery or immoral acts under the Military Criminal Code and the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative method supported by empirical data. The findings indicate that the legal process for Indonesian Army (TNI AD) soldiers involved in adultery or immoral acts consists of four stages: investigation and inquiry by the Military Police, prosecution by the Military Prosecutor, and trial at the Military Court. This process is based on the Military Criminal Code (KUHPM) and Law Number 31 of 1997 on Military Courts. In the case studied, the court sentenced the defendant to two years in prison and dishonorable discharge from military service. This verdict considered the negative impact of the defendant's actions on the reputation and honor of the TNI institution. This study emphasizes that the military justice system plays a strategic role in maintaining discipline, honor, and integrity within the TNI. Therefore, strengthening regulations related to immoral violations in the military, increasing supervision of soldiers' behavior, and implementing more intensive moral development programs are necessary to prevent similar cases in the future. Enhancing the effectiveness of military justice in upholding justice and discipline is crucial to maintaining the professionalism and credibility of the Indonesian Army.

Keywords: *Legal Process, Adultery, Immoral Acts, TNI AD Soldiers, Military Court..*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinaan atau Asusila yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H.selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas

kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2025
Penulis,

Sindi Mutiara Sefia
NIM. 502021012

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia	26
D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori	37
BAB III	38
PEMBAHASAN	38

A. Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023	38
B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.....	62
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan, termasuk peraturan yang mengatur bidang militer. Secara umum, hukum militer merupakan kumpulan peraturan khusus, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diterapkan dan berlaku dalam lingkungan militer. Selain itu, hukum militer juga dikategorikan sebagai hukum khusus karena memiliki prosedur yang lebih ketat dan cepat dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Perbedaan ini muncul karena kebutuhan akan ketepatan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, yang membedakannya dari sistem hukum sipil.¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pasukan khusus sekaligus organisasi nasional yang berperan dalam bidang pertahanan. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Seorang prajurit adalah individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

¹ Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, *Jurnal Hukum Doctrinal*: Vol 7, No 2, September 2022, hlm 3

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melakukan operasi militer secara mandiri maupun bersama-sama. Pelaksanaan tugas ini berada di bawah komando Panglima Tertinggi. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan keseluruhan personel yang dikenal sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia.²

Militer pada awalnya dikenal sebagai agen yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai ancaman dan pemeliharaan keamanan nasional. Selain itu, semua personel militer bertanggung jawab untuk mempertahankan nama baik agen tersebut. Karena itu, sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik pada militer. Jika ada seorang perwira militer yang terlibat dalam kejahatan yang tidak bermoral atau tidak bermoral, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tindakan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kehormatan militer dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Kejahatan yang terkait dengan perzinahan dan amoralitas masih terjadi di berbagai lingkungan, termasuk pengaturan militer. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), masing-masing anggota berfungsi sebagai panutan bagi masyarakat, sehingga semua tindakan selalu terbuka untuk umum. Tentara Nasional Indonesia dianggap sebagai contoh, tetapi masih ada orang yang melakukan pelanggaran moral. Beberapa kasus termasuk hukum pidana yang diatur

² Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum," trans. sherly adam, leony lokollo yuda prihandana Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 1 No 2, hlm 65 – 77 (ambon, indonesia, October 2021).

berdasarkan Pasal 284 atau Pasal 281 (KUHP) yang mengatur perzinahan dan perilaku tidak bermoral.³

Anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana dapat diadili melalui peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan atau berkaitan dengan dinas militer. Perzinahan sendiri diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik aduan. Seseorang yang terbukti melakukan perzinahan dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa maksimal sembilan bulan. Ketentuan ini menetapkan sanksi bagi pelaku serta mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual antara individu yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dalam lingkungan militer, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius, karena prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan untuk menjaga integritas serta memiliki pengendalian diri yang kuat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan internal militer yang mewajibkan setiap anggota TNI untuk menjaga diri dan kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, prajurit yang terbukti melakukan perzinahan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disipliner, pemecatan tidak hormat, atau bahkan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴

³ Maulana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, No 1 ,oktober 2024, hlm 5-8

⁴ Duwi Handoko, buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit hawa dan ahwa pekan baru ," 2019. hlm 62-64

Perbuatan asusila merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, serta etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik laporan. Perbuatan tersebut mencakup berbagai tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), perilaku asusila merupakan pelanggaran disiplin yang serius. Prajurit diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai moral, profesionalisme, serta menjaga kehormatan pribadi dan institusi militer. Jika seorang prajurit melakukan tindakan asusila, ia tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar hukum, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi disiplin militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memperkuat aturan mengenai tata tertib prajurit, termasuk dalam menangani tindak pidana perzinahan atau asusila. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, terutama dalam hal kehormatan, integritas, dan disiplin yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit.⁵

Dasar hukum terkait tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 284 yang mengatur tentang perzinahan. Pasal ini menjelaskan bahwa perzinahan terjadi ketika seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat dalam perkawinan melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan

⁵ Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," *jurnal Transparansi Hukum* Vol 6, No. 1 (2023).

pasangan sahnya. Sementara itu, Pasal 281 KUHP mengatur tentang perbuatan asusila. Apabila seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terbukti melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus perzinahan atau asusila yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia akan diproses melalui peradilan militer. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, termasuk kasus perzinahan atau asusila. Dalam prosesnya, prosedur hukum yang diterapkan akan mengikuti sistem peradilan militer yang berlaku.⁶

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang memberikan Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, atas Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi 2 yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan dalam tindak pidana ini adalah suami sah Saksi 2 atas nama Saksi 1 (Pelapor). Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2). pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, dan bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan dan mereka menjalin hubungan pacaran, dan sering bermesraan dan pada bulan Januari 2022 tersangka dan saksi 2 menyewa kamar kos di dusun sindang sari, kab Lampung selatan mereka melakukan hubungan badan layak nya pasangan suami istri, lalu pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, dan berhubungan badan layak nya pasangan suami istri Selanjutnya tanggal 2 Mei 2022 dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 selaku istri Terdakwa mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.⁷

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Proses, Sanksi terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila

⁶ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung," *Jurnal Yustitabelen* 3, no. 1 (2017): 39–60.

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04-palembang/kategori/pidana-militer-1.html>, 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023. di Akses pada tanggal 17 oktober 2024

yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. dan juga Pentingnya penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, serta penguatan etika dan moral dalam pendidikan dan pembinaan prajurit,serta program konseling guna mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di kemudian hari.dan sanksi yang diterapkan juga relatif berat dikarenakan memiliki hubungan sesama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04 Palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas,adapun di uraikan permasalahan sebagai berikut:

1. gaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023?
2. Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Pokok kajiannya adalah pokok kajian dan permasalahan yang dibahas terbatas. Ruang lingkup kajian ini mencakup Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023?
2. Menganalisis Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Didalam kajian yuridis tindak pidana militer mencakup Penelitian yang memberikan tinjauan akademis terhadap penerapan hukum militer dalam

kasus perzinaan atau asusila, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam studi hukum militer. Sedangkan di dalam Perbandingan hukum Kajian ini juga dapat menjadi perbandingan antara penegakan hukum militer dan hukum Sipil mengenai tindak pidana perzinahan atau asusila, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam penanganan kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum prajurit TNI tentang pentingnya menjaga disiplin dan moral, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana seperti perzinahan atau Asusila. dan Juga Kajian ini akan membantu para panglima militer dan pengambil kebijakan mengevaluasi dan memperkuat aturan disiplin internal terkait pelanggaran moral demi menjaga citra dan wibawa TNI AD.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu :

1. Tinjauan hukum berarti kajian yang cermat, pertimbangan (pemahaman) terhadap pandangan dan pendapat dari sudut pandang hukum. Pentingnya pertimbangan hukum dari sudut pandang hukum pidana dapat disejajarkan dengan pertimbangan hukum pidana substantif. suatu kegiatan yang mempertimbangkan dengan cermat semua ketentuan dan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana,

kejahatan apa yang telah dilakukan, unsur kejahatan mana yang telah dipenuhi, dan kepada siapa pelakunya ditunjuk.⁸

2. Perzinahan adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. dan perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Asusila mencakup tindakan dan perilaku yang dianggap tidak pantas secara sosial dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di atur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Kejahatan maksiat lebih luas dari perzinahan karena mencakup berbagai bentuk perbuatan seksual dan tidak senonoh, baik atas dasar suka sama suka maupun tidak.⁹
3. Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) adalah anggota militer yang bertugas sebagai bagian dari Angkatan Darat TNI yang merupakan salah satu cabang utama Tentara Nasional Indonesia. Pasukan TNI AD bertugas menjaga kedaulatan negara, menjaga wilayah Indonesia, serta menjaga keselamatan dan keamanan negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.¹⁰
4. Peradilan militer dalam sistem ketatanegaraan menegakkan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI guna memelihara hukum dan keadilan sekaligus melindungi. Pengadilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika

⁸ Pengertian Tinjauan Yuridis_ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

⁹ Agustina Kakiy and Wigiyanti, " *Jurnal Riset Ilmiah* Vol 1, No. 01 (2022): hlm 15–18.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat, diakses pada tanggal 17 oktober 2024.

masih aktif bertugas dan/atau orang yang berada di bawah kewenangan pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer 1-04 Palembang Berkedudukan di Palembang, berfungsi sebagai pengadilan kelas satu bagi prajurit TNI berpangkat kapten, meliputi provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer Palembang harus menyelaraskan fungsi organisasi, administrasi, dan keuangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kredibilitas Penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian Hukum yang Berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG” (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023).dan asli dilakukan penelitian sendiri oleh peneliti,dengan studi kepustakaan dan lapangan.

Tabel ini sebagai perbandingan atau reverensi terhadap penelitian skripsi milik saya dengan peneliti skripsi terdahulu:

¹¹ <https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pada>
tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17

Tabel I.I Review Skripsi dan Jurnal

NO	JUDUL,TAHUN	NAMA PENELITIA N	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1	Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021)	AgusSusanto, Saepuddin Zahri,Khalisah Hayatuddin	Metodepenelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier	Membahas tentang penyelesaian perkara ,dan hambatan dalam perkara tindak pidana asusila dan juga Guna mencegah Untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila, perlu meningkatkan penyuluhan hukum kepada para prajurit TNI agar menyadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hukum pidana militer. Pelaku akan dikenai sanksi berat dan dapat dipecat atau diberhentikan dari dinas militer.
2	TinjauanYuridis TerhadapTindak PidanaPerzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus PutusanNomor:39-K/Pm-Ii 09/Ad/Iv/2019)	Almi,B011171079 Peminatan pidana departemen hukum pidana fakultashukum universitas hasanuddin makasar 2021	Hukum normatif adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritas untuk mengatur perilaku masyarakat Penelitian normatif sering disebut penelitian doctrinal. Fokus utamanya adalah dokumen peraturan, bahan pustaka, dan hukum yang dianggap sebagai norma yang berlaku dan menjadi pedoman perilaku.	penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD
3	Angkatan Darat YangMelakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum	YudaPrihandana 1, Sherly Adam2, Leony Lokollo 3, FakultasHukum Universitas Pattimura,Ambo n,Indonesia.	Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan,	Penerapan unsur-unsur dalam tindak pidana asusila,danpertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia

			pendekatan koseptual dan Pendekatan Kasus. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan perspektif kualitatif.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian milik saya adalah

1. Penelitian Jurnal Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021), ada kesamaan di latar belakang tetapi terdapat perbedaan dari permasalahan dan pembahasan, fokus pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Penelitian Skripsi Almi, B011171079 Peminatan pidana departemen hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makasar 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus

Putusan Nomor:39-K/Pm-Ii 09/Ad/Iv/2019), ada perbedaan di latar belakang, permasalahan dan pembahasan, fokus pada kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD dan penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD

3. Penelitian Jurnal YudaPrihandana¹, Sherly Adam², Leony Lokollo³, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum, ada perbedaan di latar belakang, permasalahan dan pembahasan fokus pada Penerapan Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI AD
4. Penelitian Skripsi milik saya tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04 Palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),fokus pada Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan judul dan ruang lingkup penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dan di dukung oleh data Empiris Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, disiplin Militer, Sanksi, Pidanaan dan Penegakan Hukum dalam kasus tindak pidana perzinaan atau asusila.dan peraturan terkait lainnya.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh yaitu:

- a. Data primer: Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023,Melakukan wawancara dengan hakim atau Ahli Hukum dan Observasi.
- b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas kejahatan perzinahan atau Asusila, undang-undang disiplin militer, dan analisis putusan pengadilan militer. Hal ini juga mencakup dokumen hukum terkait lainnya, termasuk peraturan hukum.surat dakwaan,tuntutan,putusan.

Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang di dapat dari Undang-Undang,Peraturan Perundang-Undangan.

¹² Almasdi Syahza, *Buku-Metapel-2021-ISBN-978-623-255-107-7*, 2021.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari buku hukum,jurnal hukum
- c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a. Studi pustaka (*literature research*) mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang terkait Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan internal militer yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan atau asusila.
- b. Studi lapangan (*field research*).studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana dalam sumber studi ini untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mengubah variabel,dalam tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, serta bagaimana hal itu ditangani oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena hukum atau sosial dalam konteks militer.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisikan penjelasan tentang Pidana dan Pidanaan, Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Aturan Hukum, Disiplin Militer, Sanksi Hukum, Kewenangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, teori penegakan hukum, teori pidana.

BAB III Pembahasan

Yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023 dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti

melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

BAB IV Penutup

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada skripsi ini dan serta memberikan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pelaku adalah tindakan yang merupakan hukum yang dilarang sesuai dengan aturan hukum pidana. Oleh karena itu, semua tindakan kriminal harus secara tegas menyatakan tindakan yang dilarang bersama dengan sanksi pidana tetap jika terjadi pelanggaran hukum. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian dari aturan hukum negara berdaulat, termasuk tindakan terlarang, di mana sanksi pidana dikenakan, dan dalam hal ini sanksi pidana ditegakkan oleh negara untuk menerapkan praktik pidana. Pertanyaan hukum pidana dalam arti kritis..¹³

Memahami Tindak Pidana dirumuskan dengan baik dalam RUU tersebut. Pasal 11 (1) menyediakan untuk yang berikut: Perilaku pidana melanggar hukum atau peraturan yang digambarkan sebagai undang -undang yang dilarang dan diancam oleh penjahat. Tindakan kriminal adalah tindakan yang melanggar aturan yang ditentukan oleh hukum dan harus dihukum oleh seseorang sesuai dengan kesalahan. terhadap undang -undang yang mengharuskan Anda dinyatakan bersalah dan dianggap bertanggung jawab atas tindakan Anda. Perilaku pidana juga merupakan tindakan hukum yang

¹³ Joko Sriwidodo, *Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia* , Penerbit Kepel Press, Jakarta 2019, hlm 1-2

mungkin dikenakan sanksi dalam bentuk kejahatan (penjara, denda, atau hukuman lainnya). Hukuman ini bertujuan untuk mempertahankan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencapai efek sulit ¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur tindak pidana umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan dalam suatu tindak pidana, sementara unsur subjektif berfokus pada niat atau motif batin pelaku dalam melakukan kejahatan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, kedua unsur ini harus terpenuhi.

Adapun Unsur Objektif Tindak Pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku

Unsur Subjektif Tindak Pidana adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

¹⁴ Aksi Sinurat, Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023, hlm 112-113

d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan Perzinahan atau Asusila menurut Pasal 284 atau 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Unsur subjektif merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap tidak diinginkan dalam hukum. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik individu maupun kelompok, serta niat atau kesadarannya dalam melakukan tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara hukum dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memperhitungkan dampak atau konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku...¹⁵

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana merupakan hukuman atau tindakan yang diberikan oleh pengadilan kepada individu yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga keamanan masyarakat, serta membantu proses rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku..

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :

- **Pidana Pokok**

- a. Pidana mati

¹⁵Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Manazir* Vol 1, No. 1 (2023): hlm 57–71.

- b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).
- **Pidana Tambahan**
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹⁶

4. **Pemidanaan**

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penghukuman. Penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dan alasan yang membenarkan (*justifikasi*) pemberian hukuman terhadap seseorang yang, melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana sepenuhnya berada di tangan negara sebagai pemegang otoritas hukum. Pemidanaan merupakan proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pemidanaan meliputi penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, pemberian efek jera, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

¹⁶ Teng Junaidi Gunawan, "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 3, No. 2 (2022):hlm 53–71,

Unsur utama pemidanaan meliputi:

- a. Tindakan melawan hukum
- b. Kesalahan pelaku
- c. Pembuktian di pengadilan
- d. Putusan hakim

Bentuk-bentuk pemidanaan antara lain:

- a. Pidana pokok seperti penjara, denda, dan hukuman mati.
- b. Pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang tertentu.¹⁷

Teori Pemidanaan**a. Teori Relatif (*Deterrence*)**

Salah satu teori dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Teori ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan memberikan dampak terhadap masyarakat luas dengan menciptakan efek jera (*deterrent effect*).

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku untuk mencegah mereka mengulangi tindak kejahatan serupa. Pendekatan ini menitikberatkan pada individu pelaku dengan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan atau menyakitkan agar mereka enggan mengulangi perbuatannya.

¹⁷ Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5(No 1), (2023), hlm 1-6.

Teori ini melihat hukuman dari perspektif yang lebih praktis, di mana tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Teori Relatif (*Deterrence Theory*) berfokus pada penggunaan hukuman sebagai sarana pencegahan, baik dengan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat umum (pencegahan umum), maupun dengan memastikan bahwa pelaku tertentu tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus).¹⁸

b. Teori Absolut

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai Teori Pembalasan (*Retributive Theory*), adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari kejahatan, tanpa mempertimbangkan aspek pencegahan atau rehabilitasi bagi pelaku. Dasar pemikiran teori ini terletak pada prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus disertai dengan hukuman yang setimpal. Pemikiran ini berakar dari filsuf seperti *Immanuel Kant* dan *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*. Kant berpendapat bahwa hukuman harus diberikan karena kejahatan telah terjadi, bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan. Sementara itu, Hegel beranggapan bahwa hukuman berfungsi untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat suatu kejahatan. Dengan demikian, Teori Absolut berlandaskan pada prinsip keadilan retributif, di mana hukuman

¹⁸ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 02, No. 01 (2023): hlm 1–25.

yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila

a) Pengertian Perzinahan dan Asusila

Perzinahan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan individu lain yang bukan pasangannya. Tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum kecuali jika suami atau istri yang dirugikan mengajukan pengaduan. Perzinahan juga melibatkan unsur kesengajaan, yang berarti bahwa niat pelaku harus dapat dibuktikan agar dapat dinyatakan secara sah telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan ini hanya dapat dikenakan sanksi jika terbukti bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Asusila merupakan perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan etika yang berlaku di masyarakat. Secara umum, kejahatan moral mencakup segala perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual namun sekaligus melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kehormatan. tindak pidana asusila telah diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur

¹⁹ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No (2), hlm 178-192.,

²⁰ Nasruddin S, Achmad Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 1 Februari 2024 hal. 1-13

mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di ruang publik atau dalam situasi tertentu yang dapat merusak moral dan etika sosial.²¹

b) Aturan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

Aturan Hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, yang menjadi dasar hukum utama dalam kasus-kasus perzinahan. atau asusila dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ²²
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Hukum militer mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota militer, termasuk pelanggaran yang merusak kehormatan, seperti perzinahan atau perbuatan asusila. tindak pidana perzinahan maupun asusila dianggap sebagai pelanggaran serius dalam lingkungan militer karena dapat merusak citra, mencederai kehormatan institusi, serta melemahkan disiplin prajurit.²³
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, termasuk perzinahan atau perbuatan asusila. Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum militer. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan yang berbeda dari sistem peradilan umum, menyesuaikan dengan disiplin dan hierarki dalam lingkungan militer.²⁴

²¹ Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000, hal. 157, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. di Akses pada tanggal 04 November 2024, pukul 13.20 wib

²² Viena Nungky Kusuma et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023,” *Jurnal UNES Law Review*, Vol 6, no. 1 (2023): hlm 2193–2206,

²³ wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Militer, No. 167. Sumber: Indeks:KUHPM.pdf, di Akses pada tanggal 25 November 2024, pukul 07:28 WIB

²⁴ Tiarsen Buaton et al., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (*Reform of the Indonesian Military Justice System*)” *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* Vol 2, No 1 (2024): hlm 37–51.

- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki aturan yang mengatur disiplin prajurit, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi militer. Setiap pelanggaran terhadap etika dan disiplin, seperti perzinahan, dapat dikenakan sanksi dan diproses melalui mekanisme hukum militer.²⁵
- e. Hukum Disiplin Militer (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014)
Selain dijatuhi hukuman pidana, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan perbuatan asusila juga dapat dikenakan sanksi administratif atau disiplin militer. Sanksi ini dapat berupa teguran, penahanan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. perbuatan asusila atau perzinahan yang mencoreng kehormatan institusi dan merusak moral prajurit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mengancam disiplin serta tata tertib militer.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas negara. sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional, melaksanakan kebijakan pertahanan, serta menggelar operasi militer baik

²⁵ Kariawan, I. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia . *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol 1, No 4 (2022), hlm 476

²⁶ Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , Vol 1, No 5, 2023, hlm 244-251.

dalam situasi perang maupun tugas non-perang. Selain itu, TNI juga berperan aktif dalam misi perdamaian, baik di tingkat regional maupun internasional, guna mendukung stabilitas global..²⁷

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berupaya kembali menjajah melalui kekuatan militer. Pada awalnya, TNI berasal dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian, pada 5 Oktober 1945, diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, nama tersebut kembali diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan organisasi militer nasional, sembari berjuang dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai langkah penyatuan antara Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan berbagai badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan TNI tidak terlepas dari sejarah organisasi militer yang telah ada sejak zaman kolonial, seperti *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)*. Sejak awal berdirinya, organisasi militer ini

²⁷ Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana," *Limbago: Jurnal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022): hlm 285–99,.

mengalami beberapa perubahan nama, dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah adanya pemisahan antara militer dan kepolisian, nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali digunakan hingga saat ini..²⁸

3. Disiplin Militer (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan penuh dari setiap prajurit yang didasari oleh kesadaran diri serta berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib Tentara Nasional Indonesia. Disiplin ini mengarahkan prajurit untuk menjalankan tugas dan kewajiban, serta berperilaku sesuai dengan norma dan aturan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia . Dasar hukum disiplin prajurit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin secara benar dan tegas. Tingkat kedisiplinan prajurit sangat bergantung pada kesadaran individu serta efektivitas organisasi militer itu sendiri. Pelanggaran disiplin prajurit mencakup segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, baik disengaja maupun tidak, yang melanggar peraturan disiplin prajurit. Selain itu, pelanggaran juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Sapta Marga dan Sumpah

²⁸ Endro Tri Susdarwono, "Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol 16, No. 1 (2020): hlm 1–18,

Prajurit, peraturan kedinasan, serta perbuatan yang merugikan organisasi TNI atau mencoreng kehormatan prajurit.²⁹

SAPTA MARGA

- a) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
- b) Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta Pembela Ideologi Negarayang Bertanggung Jawab dan Tidak Kenal Menyerah.
- c) Kami Kesatria Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.
- d) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- e) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, Patuh dan Taat Kepada Pimpinan serta Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit.
- f) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan didalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Negara dan Bangsa.
- g) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji Serta Sumpah Prajurit.

²⁹ Tuta Herawati et al., "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, No. 1 (2022): hlm 155–70.

SUMPAH PRAJURIT

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- c) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

8. WAJIB TNI

- a) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- b) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- d) Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- e) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- f) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- g) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- h) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Hukum disiplin bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan oknum Tentara Nasional Indonesia dan menarik perhatian masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Disiplin Prajurit

Tentara Nasional Indonesia yang mencoreng citra serta integritas institusi militer di Indonesia. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia menjadi dorongan bagi upaya pembenahan dan penataan kembali sistem disiplin prajurit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat, dalam bentuk undang-undang, guna mengatur dan menertibkan perilaku prajurit dalam sistem pembinaan militer. Disiplin dalam militer bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan yang wajib dijalani oleh setiap prajurit. Bagi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, disiplin adalah pola hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya. Prajurit yang terbukti melanggar hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk tindakan disiplin maupun hukuman disiplin, sesuai dengan aturan yang berlaku..³⁰

Sebagai garda pertahanan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Selain itu, sebagai warga negara, setiap prajurit juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi anggota militer. Ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan

³⁰ Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu., Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), Jurnal kajian hukum Iuris studia, Vol 5, No1, (2024) hlm 514.

Disiplin Prajurit, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kehidupan dan kedisiplinan dalam lingkungan militer.

Dalam dunia kemiliteran, disiplin dan kehormatan adalah prinsip utama. Ketika seorang prajurit melanggar norma moral, hal ini tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu di antara sesama rekan prajurit. Unit militer yang bersangkutan mungkin merasa reputasinya tercemar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada semangat korps (*esprit de corps*). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menerapkan kode etik dan standar moral yang ketat. Pelanggaran seperti perzinahan atau tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut dan mencerminkan lemahnya moralitas pelaku. Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran etika dapat ditoleransi, yang pada akhirnya dapat merusak fondasi moral institusi militer. Kasus-kasus semacam ini sering kali memicu seruan untuk memperketat disiplin dan pengawasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oleh karena itu, institusi militer mungkin perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan..³¹

³¹ Adwin Wibisono, Buku "Batas Moral Kepatuhan: Sebuah Kajian ETika Militer Clausewitz dalam Buku Vom," 2023, hlm 2-4.

4. Sanksi-Sanksi hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum disiplin militer akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta peraturan internal militer. Pemberian sanksi ini menjadi kewenangan Atasan Menghukum (ANKUM), yang dapat menjatuhkan tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik dan/atau teguran lisan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran prajurit dan mencegah terulangnya pelanggaran disiplin di lingkungan militer. Sanksi-sanksi tersebut umumnya terdiri dari:

- a) teguran;
- b) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- d) sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Prajurit yang terbukti bersalah dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari hukuman pidana, seperti penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap institusi militer. Selain sanksi pidana, prajurit juga dapat menerima hukuman disipliner yang diberikan oleh atasan langsung. Tindak pidana perzinaan atau asusila bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit,

³² Aldy Mirozul1, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra, Irwan Triadi, Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit, JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Tahun(2024) hlm 145-155.

disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta norma sosial dan moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungan militer. Sebagai institusi yang menuntut prajurit untuk menjaga kehormatan dan nama baik satuan, pelanggaran seperti ini dapat mengganggu tatanan dan kedisiplinan militer, sehingga peradilan militer menangani kasus tersebut dengan serius untuk menjaga ketertiban dan integritas institusi.³³

Atasan yang berwenang menghukum dalam komando kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin melalui sidang disiplin. Dalam menjatuhkan sanksi, ANKUM harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Keputusan ANKUM mengenai hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Setelah ditetapkan dalam sidang disiplin, hukuman tersebut segera dilaksanakan dan dicatat dalam buku hukuman serta data personel, sebagai bagian dari rekam jejak pelanggaran hukum disiplin militer.³⁴

Pemberian sanksi terkait pelanggaran disiplin militer ini juga bertujuan untuk :

- a) Membantu prajurit Tentara Nasional Indonesia menyadari kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya serta menanamkan semangat

³³ Rahmadani Husni and R Rahaditya, "Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No . 126- K / PM . II-08 / AD / VII / 2020)" *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6, No. 2 (2023): hlm 5991–5995.

³⁴ Andhika Okta Syahbana., Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 4 Oktober 2024, hlm 287-294

dan pemahaman agar lebih menghormati serta mematuhi peraturan yang berlaku.

- b) Menimbulkan efek jera guna memperingatkan prajurit lain agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, dengan menerapkan sanksi administrasi yang adil, proporsional, dan berlandaskan hukum.
- c) Melindungi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, dengan menekankan bahwa penegakan disiplin tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi lebih mengutamakan pembinaan.³⁵

D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili kasus yang melibatkan prajurit TNI, termasuk tindak pidana perzinaan atau asusila. Lembaga ini bertugas memeriksa dan mengadili berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang tergolong tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk kasus pelanggaran hukum militer, sedangkan untuk tindak pidana umum, mereka berada di bawah kewenangan peradilan umum.³⁶

³⁵ Adelia Kartika Nur Huda., Saiful Abdullah, Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.3, No.4, Desember 2024, hlm 513

³⁶ *Ibid*, hlm 267-281

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan untuk mengadili anggota TNI yang bertugas di wilayah hukum Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Yurisdiksi ini mencakup prajurit yang terlibat dalam tindak pidana selama masa dinas aktif atau dalam situasi yang berkaitan dengan tugas militer. Sebagai bagian dari sistem peradilan militer, Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI aktif, termasuk pelanggaran disiplin militer yang mengandung unsur pidana. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu:

- a) Kasus Pidana Militer: Meliputi pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI serta tindak pidana yang berkaitan dengan hukum militer, seperti desersi, pelanggaran berat terhadap disiplin militer, atau tindakan yang mengganggu struktur dan ketertiban dalam institusi militer.
- b) Kejahatan Terkait Pelanggaran Disiplin Militer: Jika suatu pelanggaran disiplin meningkat menjadi tindak pidana, maka kasus tersebut akan diproses lebih lanjut dan disidangkan di Pengadilan Militer.
- c) Kasus yang Melibatkan Kode Etik Militer: Meskipun pelanggaran disiplin ringan umumnya diselesaikan secara internal, pelanggaran serius yang mencoreng kehormatan militer dapat dibawa ke peradilan militer untuk diproses lebih lanjut..³⁷

³⁷ Arie Sudihar ., Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab, Buku Komisi Yudisial, Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021 , hlm 26

E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum Filosofis

Teori penegakan hukum filosofis merupakan pendekatan yang melihat penegakan hukum tidak sekadar sebagai penerapan aturan secara teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan etika dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami esensi hukum, tujuan hukum, serta nilai-nilai fundamental yang mendasarinya. Dengan demikian, penegakan hukum harus selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hukum perlu sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan rasa keadilan publik.³⁸

2. Teori Disiplin Militer

Teori Disiplin Militer menitikberatkan pada prinsip-prinsip yang mengatur kepatuhan prajurit terhadap peraturan dan etika yang ketat guna menjaga efektivitas, keteraturan, dan kehormatan institusi militer. Disiplin militer merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer yang memastikan ketaatan, kesiapsiagaan, dan kekompakan pasukan dalam menghadapi berbagai situasi. Disiplin ini mencerminkan kepatuhan tanpa syarat terhadap peraturan, perintah atasan, serta norma dan etika yang berlaku di lingkungan militer. Selain itu, disiplin militer juga mencerminkan sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa tanggung jawab serta komitmen terhadap tugas sebagai prajurit.

³⁸ Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No (2), hlm 128-135.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023

Proses hukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam Hukum Militer. Proses ini berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Secara umum, tahapan dalam Peradilan Militer mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan militer, hingga pelaksanaan putusan. Mengingat bahwa tersangka merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, maka aparat penegak hukum yang berwenang juga berasal dari lingkungan militer, seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.³⁹

Tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh tersangka dilakukan oleh Polisi Militer Denpom II/3 LS. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, proses tersebut menjadi kewenangan Oditur Militer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tuntutan hukum. Sementara itu, dalam tahap persidangan, perkara ini diadili oleh Hakim Militer yang berwenang memproses kasus di

³⁹ Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum " Vol 2, No 4, 2020, hlm 61-70.

pengadilan militer. Seluruh proses hukum ini berlaku bagi individu yang berstatus sebagai personel militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Tahap Pemeriksaan Awal

Pemeriksaan awal dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal, menggali keterangan dari saksi maupun terduga pelaku, serta memastikan bahwa setiap tahapan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer yang berlaku. Polisi Militer memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti guna memastikan bahwa perkara yang ditangani memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diajukan ke Pengadilan Militer. Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan terlapor, laporan diajukan oleh Saksi 1 sebagai korban. Terlapor diduga melakukan perbuatan tersebut dengan istri sah Saksi 1 pada rentan waktu 5 Desember 2021 hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung. Merasa dirugikan akibat kejadian tersebut, Saksi 1 melaporkan Tersangka

melalui Laporan Polisi Denpom II/3 LS dengan Nomor LP-06/A-06/1/2023/Idik. Dugaan tindak pidana ini dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Uraian singkat perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang tercantum dalam laporan polisi atas Tersangka adalah sebagai berikut Pada hari Jumat, 23 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl. Sultan Agung, GG. M. Bangsawan, No. 72, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, saksi 2, yang merupakan istri sah Saksi 1, diketahui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Tersangka. Berdasarkan laporan, keduanya diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Amanda, Bandar Lampung, sekitar bulan Agustus 2022 hingga tahun 2023, dengan rentang waktu kurang lebih selama tujuh bulan.⁴⁰

Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 06/1/2023. Pada tanggal 11 Januari 2023, Polisi Militer mulai mengumpulkan barang bukti, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi guna memperkuat dugaan terhadap tersangka.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 4

Dalam proses penyidikan, Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan penahanan sementara terhadap tersangka untuk mencegah kemungkinan melarikan diri serta demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelum penahanan dilakukan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat R/11/1/2023 sebagai syarat administrasi penahanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus perzinaan atau asusila serta menghadirkan para saksi untuk dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah tahap penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses penuntutan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Setelah laporan polisi dari Denpom II/3 LS dibuat, tersangka menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom II/3 LS. Penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta menghindari potensi gangguan keamanan. Selanjutnya, penahanan sementara tersangka dilimpahkan ke Dandim 042/LS selaku atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Penahanan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dengan durasi penahanan selama 20 hari. Setelah masa penahanan tersebut, Perwira Penyerah Perkara dari Danrem 043/Gatam mengambil alih

⁴¹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ,hlm 11

penahanan sementara pertama terhadap tersangka atas dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep/08/1/2023 tertanggal 1 Februari 2023, dengan durasi 30 hari. Penahanan sementara ini terus diperpanjang hingga penahanan sementara keenam, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/45/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023, dengan durasi tambahan 30 hari..⁴²

Polisi Militer (PM) adalah unit di bawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menegakkan hukum di lingkungan militer. Peran utama Polisi Militer mencakup menjaga disiplin dan keamanan di kalangan prajurit TNI, serta menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap personel militer yang diduga terlibat dalam tindak pidana militer, termasuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer atau dalam operasi militer. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer bertanggung jawab mengumpulkan serta menganalisis bukti guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan militer..⁴³

Menurut penulis, Polisi Militer yang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penahanan sementara telah memastikan bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila terhadap istri

⁴² Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 1

⁴³ Debby Nauli et al., "Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2 No. 3 Agustus 2024,

sesama anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penahanan sementara ini merupakan bagian dari proses hukum militer yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan kelancaran penyidikan. Selain itu, tindakan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung..⁴⁴

2. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang

a. Tahap dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 atas nama terdakwa surat ini berisi uraian mengenai dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan mempertimbangkan bukti yang diperoleh serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta terpenuhinya unsur-unsur yang relevan, Oditur Militer mendakwa terdakwa Agus Saputra berdasarkan Pasal 284 ayat (1) -1 a dan Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perzinaan dan/atau asusila.⁴⁵

Berikut adalah uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. terdakwa, yang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, didakwa melakukan

⁴⁴ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 11

tindak pidana perzinaan atau asusila dengan istri prajurit TNI lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar Lampung, yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi militer tetapi juga melanggar norma disiplin dan etika keprajuritan. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa bersama saksi tanpa adanya tekanan atau ancaman. kejadian pertama terjadi pada 5 Desember 2021 dan berlangsung hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di dalam perkara tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh anggota tentara Nasional Indonesia yang mana di adili di pengadilan militer 1-04 Palembang merupakan Pemeriksaan biasa proses persidangan pidana yang dilakukan secara lengkap dan menyeluruh untuk menggali fakta-fakta hukum, memeriksa bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan para pihak. Proses ini dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jika dilakukan di pengadilan militer.⁴⁶

Menurut Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil: Syarat Formil yang mana menerangkan identitas terdakwa Laki-laki, Indonesia, Islam Prov. Lampung.

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

Syarat Materil menguraikan terkait perbuatan terdakwa didalam surat dakwaan Oditur Militer, Adapun uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa yang mana di dalam surat dakwaan menerangkan sebagai berikut Tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sekira tanggal 05 desember 2021 s.d bulan juli 2022 di wilayah provinsi lampung bersama istri sah dari korban Saksi 1 yang dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar lampung.⁴⁷

Dalam kasus ini, surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer 1-05 Palembang telah memuat tuduhan yang jelas dan kemudian diterima oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dalam surat dakwaan tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan diancam dengan pidana yang sesuai.

Oditur Militer menyusun dakwaan terhadap terdakwa dalam bentuk Dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP. Namun, karena Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*), dan dalam persidangan Saksi-1 mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan pertama tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis

⁴⁷ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, yaitu berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.⁴⁸

Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) menyatakan bahwa terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dasar itu, Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan asusila. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan dan disiplin dalam organisasi.⁵⁰

⁴⁸ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 45.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 2.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 51-58.

Maka Penulis Berkesimpulan mengenai dakwaan dan tuntutan oditur militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah,akan tetapi pada dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur-unsur nya dikarenakan terlapor mencabut laporan nya pada saat pemeriksaan dipersidangan oleh karna itu dakwaan pertama tidak memenuhi unsur-unsur nya .dan karena itu hakim pengadilan militer 1-04 palembang membuktikan pada dakwaan alternatif kedua ,yang mana dakwaan ini memenuhi unsur-unsur nya dan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua dengan pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana asusila.

b. Fakta Persidangan

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, terdapat sembilan saksi yang memberikan keterangan, selain keterangan saksi, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan terdakwa, barang bukti, bukti petunjuk, serta alat bukti lainnya yang relevan dengan perkara ini. ,berdasarkan uraian di atas mengenai alat bukti, keterangan saksi, barang bukti, bukti petunjuk,dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menjadi seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2023 terjadi nya tindak perkara pidana Perzinahan atau asusila dan terdakwa menikah bersama Saksi 9 pada tahun 2010.
- Dan terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi 2 di bulan November 2021 bertempat di RS DKT Lampung Selatan dan dari sana mereka sering berkomunikasi, pada 5 Desember 2023 mereka memutuskan untuk bertemu di pantai kedu kalianda lampung selatan untuk menjalin hubungan pacaran dan berlanjut dengan hubungan Perzinahan pada saat itu Saksi 2 merupakan istri sah dari Saksi 1
- Saksi 2 dan terdakwa sering berboncengan ,berpelukan mesra di atas motor dan di pantai,dan pada bulan desember 2021 untuk pertama kali mereka berhubungan layak nya suami dan istri di hotel kahai beach Krakatau lampung selatan,lalu yang kedua pada bulan yang sama di bulan desember 2021 di hotel Grend Elty, dan selanjutnya pada bulan januari 2022 dan terdakwa menyewa kamar kos milik saksi 5 yang beralamat di dusun sindang sari,lampung selatan dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya dan didalam kamar kos tersebut mereka melakukan Perzinahan
- Pada bulan februari 2022 terdakwa pindah ke mes desa pematang baru dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya kepada perangkat desa pematang baru,dan saksi 2 dan terdakwa melakukan hubungan layak nya suami dan istri di mes tersebut, Pada 02 mei 2022 saksi 2 mengirimkan pesan kepada saksi 9 selaku istri sah terdakwa bahwasanya

mereka ada hubungan perselingkuhan, dan perselingkuhan itu sudah sejak bulan Desember 2021 dan terhitung sudah 7 bulan

- Pada tanggal 13 Mei 2022 saksi 9 melaporkan perbuatan suaminya atau terdakwa ke koramil 421-08/Palas dan Kapten Cba Siswoko selaku atasan terdakwa melakukan mediasi dan mendapatkan kesepakatan terdakwa mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut apabila dikemudian hari terjadi kembali perselingkuhan terdakwa siap mendapatkan hukuman.
- Bulan Juni 2022 terdakwa sudah menghindari saksi 2 dan akibat dari perbuatan terdakwa yang menghindarinya saksi 2 merasa di khianati dan dimanfaatkan terdakwa dan pada tanggal 2 Agustus 2022 terdakwa akan pindah tugas di BKO di kantor BPTWP dan pada saat itu terdakwa meminta saksi 2 untuk mengantarkannya di mereka masih menjalin hubungan tersebut dan terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi saksi 2
- Saksi 2 menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1 suami dari saksi 2 pada tanggal 25 Desember 2022 dan pada keesokan harinya pada tanggal 26 Desember 2022 saksi 1 mengajak saksi 2 melaporkan terdakwa ke Denpom 11/3 LS, kemudian perwakilan dari pihak keluarga terdakwa melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada saksi 1 atas perbuatan terdakwa yang melakukan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2 selaku istri sah dari saksi 1 atas hal tersebut terdakwa membuat surat permohonan damai dan permintaan maaf kepada saksi 1 dan ditandatangani oleh

terdakwa, saksi 1 tertanggal 16 februari 2023 dan diketahui oleh danramil atas nama Cba Mohali serta kakak terdakwa Sdr endang.

- Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi 2 di persidangan majelis hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau terdakwa melakukan perbuatan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2

c. Menetapkan Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa memiliki peran penting dalam mendukung dakwaan serta memperkuat keputusan hakim. Barang bukti tersebut menjadi elemen krusial dalam proses pembuktian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan sah di pengadilan. adapun barang bukti yang di uraikan sebagai berikut:

1) Barang :

- a) 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (Video) Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

2) Surat-surat :

- a) (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- b) 3 (tiga) lembar foto hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov Lampung;

- c) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Kraktau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu balak, No.99, Kec.Rajabasa, Kab. Lampung Selatan,Prov. Lampung
- d) 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl.Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl.Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- f) 1 (satu) lembar hasil scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n terdakwa
- g) 3 (tiga) lembar foto kosan di Dusun Sindang Sari, RT, 001, RW,005 ,Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung;
- h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab.Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homstay di GTang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung.
- j) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- k) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. Saksi 2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf Saksi 8 dan Terdakwa di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung;

- l) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto buku nikah Saksi 1 dengan Saksi 2
- m) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi 2⁵¹

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a) Unsur Kesatu : Barang Siapa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan berakal serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga negara Indonesia, terdakwa mampu memberikan keterangan dengan jelas dan benar di muka persidangan. Seluruh keterangan yang disampaikan dalam persidangan, baik dari saksi-saksi, alat bukti, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa sendiri, telah cukup untuk memenuhi unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku..⁵²

b) Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Berdasarkan dakwaan Oditur Militer menguraikan unsur-unsur didalam persidangan terhadap terdakwa, unsur-unsur ini memuat pengertian sebagai berikut:

⁵¹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.,hlm 31

⁵² Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 45

Dalam konteks ini, kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya menghendaki perbuatannya tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, kesengajaan mencakup dua aspek utama: pertama, pelaku secara sadar menginginkan tindakan tersebut, dan kedua, pelaku menyadari serta memahami dampak yang mungkin timbul akibat perbuatannya.⁵³

Menurut Fudyartanta, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Surajiyo berjudul *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, kesusilaan diartikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan konsep susila dan kesusilaan disebut sebagai asusila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila berarti tidak susila atau memiliki tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Pancasila, tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁴

⁵³ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1, 2020 hlm 75-85

⁵⁴<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusilapengertian-dan-unsurnya>, di Akses pada tanggal 31 Desember 2024 ,Pukul 12:58 WIB

Penulis berkesimpulan maka mengenai unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sudah memenuhi unsur-unsurnya di muka persidangan dan terdakwa patut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan atau asusila.

d. Putusan oleh Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang

Proses peradilan dalam lingkungan militer memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan, hakim bertugas menelaah, mendengarkan, serta menimbang fakta, bukti, dan argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum (Oditur Militer) dan pihak pembela.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dimana didalam ayat alqur'an dibawah ini menerangkan bahwasanya Hakim harus memutuskan suatu perkara harus yang seadil-adilnya.

Surah An-Nisa' (4:58)

نِعْمًا لِلَّهِ إِنَّ ۖ لَعَدْلًا بَدِ تَحْكُمُوا أَنْ لِلنَّاسِ آ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى لَأَمَلْتُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ لِلَّهِ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ لِلَّهِ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer., dikarenakan terdakwa sudah berapa kali melakukan perzinahan atau asusila dan juga melakukan nya bersama Istri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/ Ibu Persit/Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia,karena perbuatan ini sangat mencoreng nama baik kesatuan dan merusak kedisiplinan bagi prajurit lainnya dan juga mengingat terdakwa menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sejak 2004 yang mana seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat maupun kepada prajurit lainya bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang berakibatkan mencoreng nama baik kesatuan. oleh karena itu Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang menilai Terdakwa tidak layak lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dasar Hukum secara yuridis dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer terdapat di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H berpendapat didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah bunyinya:

- a) Ayat (1): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Ayat (2): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus memutus perkara berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang.
- c) Ayat (3): Setiap pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa dipersidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena terdakwa

dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁶

1) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Meringankan

Majelis Hakim pengadilan militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. berpendapat dalam menjatuhkan pidana atas terdakwa dalam perkara ini ,terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan agar tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar,menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah pancasila.⁵⁷

Namun, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa, di antaranya sikapnya yang tidak kooperatif serta cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan, yang menyebabkan proses persidangan menjadi terhambat. Selain itu, pernyataan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan keterangannya di persidangan. Tindakan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib Militer. Lebih lanjut, perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup

⁵⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

⁵⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

lama, yaitu sekitar tujuh bulan dari akhir tahun 2021 hingga 2022. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra serta wibawa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Meskipun demikian, terdapat faktor yang meringankan, yaitu terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 18 tahun.⁵⁸

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang, terdapat sejumlah pertimbangan yang mempengaruhi keputusan hakim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten CHK Sugiarto, S.H., M.H., yang mengungkapkan bahwa terdapat enam faktor utama yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana, baik dalam hal berat maupun ringannya putusan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih profesional dan seimbang, sehingga dapat memberikan keadilan bagi terdakwa, masyarakat, serta korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan Teori Keadilan *John Rawls*, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 53-54.

- a) Surat dakwaan, tuntutan oleh oditur militer atau jaksa umum dasar hukumnya terdapat di Pasal 143 Ayat (1):Pasal ini memastikan bahwa setiap proses penuntutan dilakukan secara resmi, dengan langkah-langkah administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana.yang berisi tentang identitas terdakwa,tindak pidana yang dilakukan,waktu dan tempat kejadian,pasal yang dilanggar,Undang-Undang
- b) Alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdapat di pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di Undang-Undang 31 Tahun 1997 terdapat di Pasal 172 ayat 2 yang mengatur tentang ,keterangan saksi,keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti harus yang di perlihatkan di persidangan yang mana menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu putusan
- c) Pasal dalam Undang-Undang yang terhubungan dalam pasal 150 tentang kekuasaan kehakiman Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dijelaskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- d) Majelis Hakim harus melihat kondisi terdakwa,apakah terdakwa cacat atau gila,kurang cakap atau apakah terdakwa sudah dewasa atau anak-anak,sehingga majelis hakim melihat terdakwa kurang

efek jera, hakim dalam memberikan suatu putusan harus memberikan efek jera bukan berarti tidak ada efek jera

- e) Status sosial dilihat juga apakah terdakwa merupakan mahasiswa atau pejabat atau pengangguran, dan juga dilihat terdakwa apakah pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya atau residivis
- f) Peran terdakwa apakah dia melakukan sendiri atau ada orang lain atau bersama-sama⁵⁹

e. Motivasi dan Akibat perbuatannya dalam tindak pidana perzinahan atau asusila

Setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, tentu memiliki latar belakang dan dorongan tertentu. Tindak pidana perzinahan atau asusila dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kondisi psikologis, hingga lemahnya kontrol diri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut serta memahami dampak hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh institusi militer serta lingkungan sekitarnya, yang dapat terpengaruh baik dari segi kedisiplinan, citra, maupun moralitas dalam kehidupan militer.

Adapun Motivasi dan Akibat yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa antara lain:

⁵⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

- a) Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa dan Saksi-2 merasa sama-sama mendapatkan perhatian dan kasih sayang
- b) Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan saksi 1 dan saksi 2 kurang harmonis, sering bertengkar disamping itu perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama kesatuan Tentara Nasional Indonesia seharusnya mengetahui bawa Saksi-2 merupakan ibu persit selaku istri dari Saksi-2 yang berdinis di Korem 043/Gatam.

3. Pelaksanaan Putusan

Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana asusila, di mana unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk, serta keterangan terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi

dipertahankan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Terpidana dan oditur militer bahwasanya mereka menerima akta putusan yang dibacakan atau yang diputus oleh hakim pengadilan militer 1-04 Palembang. Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 atas nama terpidana.⁶⁰

Menurut penulis di dalam surat dakwaan dan tuntutan terdakwa di jatuhkan oleh oditur militer dengan Pasal 284 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. di dalam putusan majelis hakim terdakwa agus saputra di putus dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sedangkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di terapkan dalam putusan dikarenakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur nya tidak terpenuhi karena terlapor sudah mencabut laporan nya di dalam persidangan pada saat masih tahap pemeriksaan awal dan sudah membuat surat perdamaian antara terlapor dan terdakwa.

B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila di Pengadilan Militer 1-04 Palembang

1. Aturan Hukum

⁶⁰ putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 1

Menurut aturan dalam menentukan sanksi dan hukuman bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila, terdapat beberapa aturan hukum yang menjadi dasar pertimbangan. Aturan-aturan ini mencakup hukum pidana umum, hukum pidana militer, serta ketentuan disiplin dan administrasi militer yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 284: Mengatur tentang tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terikat perkawinan.
 - Pasal 281: Mengatur tentang tindak pidana asusila yang dilakukan di muka umum dan bertentangan dengan norma kesusilaan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Sejalan dengan bunyi dan ketentuan hukum yang mengatur aturan hukum di atas maka dalam putusan perkara nomor 83-K/PM.1-04/AD/VII/2023 yaitu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila serta sudah memenuhi unsur-unsur sehingga di hukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan di pecat dari Tentara Nasional Angkatan Darat.

Penulis berpendapat mengenai aturan hukum dan putusan di atas bahwasanya penulis sependapat dengan putusan majelis hakim dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa, menurut penulis putusan tersebut sangat lah adil dilihat dari perbuatan terdakwa sendiri yang sangat mencoreng nama baik instansi kesatuan, keluarga dan keluarga besar Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Darat sedangkan aturan hukum yang di terapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur. Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menerapkan asas legalitas dengan tepat, memastikan bahwa dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan juga jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu perbuatan Perzinahan dan asusila dengan istri sesama anggota militer tidak hanya merusak kepercayaan pribadi, tetapi juga dapat merusak moral dalam unit militer yang pada akhirnya berdampak pada penegakan disiplin dan citra institusi. dan juga keterangan terdakwa yang berbelit-belit, tidak kooperatif dalam memberikan suatu keterangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). serta disiplin Militer pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sanksi ini diterapkan untuk menegakkan disiplin, ketertiban, dan hukum di lingkungan militer.

Didalam Tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa agus saputra majelis hakim memberikan putusan pidana penjara selama 2 tahun dengan tindak pidana asusila pasal 281 ke-1 serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa dianggap mencemarkan nama baik institusi militer

dan melanggar disiplin serta kehormatan prajurit Tentara Nasional Indonesia⁶¹.

Dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. menyatakan bahwasanya untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dasar hukum nya pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer, dan juga tidak ada kriteria dan tolak ukur untuk hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan ,karna hakim mempunyai hak progratif dalam menjatuhkan suatu putusan ,hakim menjatuhkan putusan berupa pemecatan terhadap terdakwa agus saputra karna memang agus saputra tidak layak lagi untuk di pertahankan di dinas militer dan perbuatan terdakwa relatife berat karna terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan atau asusila bersama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.⁶²

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. dalam pertimbangan hakim dan penilaian hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dikarenakan akan merusak tatanan militer, dan dikhawatirkan akan merusak pola pembinaan di siplin militer, dan akan memberikan contoh yang tidak baik serta akan menimbulkan kekhawatiran bagi prajurit-prajurit lain nya yang berangkat tugas apabila meninggalkan

⁶¹ Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 58-60.

⁶² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

anak dan istrinya dikesatuan. dan untuk menghindari kekhawatiran, penegakan disiplin maka hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, supaya itu menjadi contoh untuk prajurit-prajurit lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama kemudian hari dan juga memberikan pelajaran bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia.⁶³

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila harus dijatuhkan pidana tambahan karna perbuatan terdakwa ini sudah sangat mencoreng nama baik kesatuan karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama istri dari sesama berprofesi tentara nasional angkatan darat atau keluarga besar tentara nasional Indonesia, oleh karna itu terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan mengingat terdakwa juga menjabat sebagai babinsa ramil dan melihat dari kepangkatannya, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahnya.⁶⁴

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H Pidana tambahan ini didasarkan oleh pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang mana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pidana tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok kepada seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana militer. Pasal-pasal

⁶³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

⁶⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

yang mengatur pidana tambahan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan, tetapi juga memberikan panduan bagi hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi yang lebih bersifat rehabilitatif atau pencegahan, selain dari pidana pokok.⁶⁵

Penulis berkesimpulan bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa oleh hakim pengadilan militer 1-04 Palembang merupakan bentuk hukuman tegas atas pelanggaran berat yang dilakukannya. Keputusan ini mencerminkan bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan disiplin militer secara serius, sehingga dianggap tidak lagi layak untuk mempertahankan status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan ini juga memberikan peringatan tegas terhadap prajurit-prajurit lain nya supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H menyatakan Yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terdapat di Kamar Pleno Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, termasuk dalam hal penjatuhan pidana tambahan kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. aturan ini menegaskan pentingnya proses peradilan yang transparan, adil, dan profesional, serta memastikan bahwa pengadilan militer tetap

⁶⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

memegang peranan penting dalam menegakkan disiplin dan integritas anggota militer.⁶⁶

2. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Tentara Nasional Indonesia

Ketentuan sanksi administratif bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sanksi Administratif adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat. dan sanksi administratif ini diberikan untuk pelanggaran disiplin atau ketertiban yang tidak bersifat pidana, ada beberapa sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Teguran atau peringatan diberikan untuk kesalahan ringan.
- b. Penundaan kenaikan pangkat sebagai hukuman atas pelanggaran tertentu.
- c. Pencopotan Jabatan menghilangkan jabatan yang diemban karena pelanggaran berat.
- d. Penempatan dalam tahanan disiplin dijatuhi hukuman disiplin di ruang tahanan sementara.
- e. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dipecat dari dinas militer karena pelanggaran berat.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

Sanksi Pidana Militer merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melanggar hukum, baik dalam hukum militer maupun hukum umum. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta memastikan keadilan dalam sistem hukum militer. dalam penerapannya, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pembinaan bagi prajurit. Sanksi pidana militer dapat diberikan atas pelanggaran tindak pidana militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan menjaga ketertiban dan profesionalisme dalam institusi militer. Adapun uraian Sanksi Pidana Militer dibawah ini sebagai berikut:

- a. Pidana Mati diberikan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau pengkhianatan negara.
- b. Pidana Penjara kurungan untuk jangka waktu tertentu sesuai beratnya tindak pidana.
- c. Pidana Kurungan Militer kurungan yang dijalani di fasilitas militer.
- d. Penurunan Pangkat diturunkan satu tingkat atau lebih dari pangkat sebelumnya.
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat jika tindakan yang dilakukan mencederai citra Tentara Nasional Indonesia secara serius.

⁶⁷ Arief Fahmi Lubis, "Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* Vol 2, No. 1 (2021) hlm 01–08.

- f. Kerja paksa dalam kasus-kasus tertentu, prajurit dapat diperintahkan melakukan kerja paksa di bawah pengawasan militer.

Sanksi Disiplin Militer merupakan alat hukum yang digunakan untuk menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sanksi ini lebih bersifat korektif dan pembinaan, berbeda dengan sanksi pidana militer yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum. penerapan sanksi disiplin bertujuan agar prajurit yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki kesalahan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat loyalitas terhadap tugas dan institusi. Dengan demikian, sanksi ini berperan dalam menjaga profesionalisme serta moralitas prajurit di lingkungan militer..adapun uraian dibawah ini terkait sanksi disiplin militer sebagai berikut:

- a. Penahanan ringan maksimal 14 hari.
- b. Penahanan sedang maksimal 21 hari.
- c. Penahanan berat maksimal 30 hari.
- d. Penahanan di tempat khusus misalnya barak atau ruang isolasi di pangkalan militer.⁶⁸

⁶⁸ Aldy Mirozul et al., "Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 2, No 4 (2024), hlm 145-155.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana perzinaan atau asusila dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tahapan tersebut mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, yang bertugas mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Selanjutnya, oditur militer mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam proses penuntutan, yang kemudian dilanjutkan dengan persidangan oleh Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan memutus suatu perkara. dalam Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, terdakwa dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan yang menyeluruh. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa hukuman penjara selama dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Selain itu, terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa tidak hanya mencoreng citra Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga melanggar nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI.
2. Sanksi hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila.Sanksi didalam

ruang lingkup militer dibagi menjadi tiga yaitu sanksi disiplin yang mana berupa teguran, sanksi fisik ringan, sanksi penahanan dalam pembinaan, lalu sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, pemindaan ke unit, selanjutnya sanksi pidana militer berupa pemecatan secara tidak hormat, pidana penjara.

B. Saran

1. Berdasarkan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memperkuat pendidikan moral dan etika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kehormatan sebagai seorang prajurit. Selain itu, program konseling dan pembinaan rutin juga sebaiknya diterapkan guna membantu prajurit menjaga moralitas serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi. di sisi lain, proses penegakan hukum di lingkungan militer harus dilakukan secara konsisten dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia tetap terjaga.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi disiplin militer, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan atau asusila. Pengetatan aturan dan peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit di luar tugas dinas dapat membantu mengurangi pelanggaran yang berpotensi mencoreng nama baik institusi. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas dan adil dapat memberikan efek jera bagi prajurit lainnya serta meningkatkan profesionalisme dan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adwin Wibisono, Buku “Batas Moral Kepatuhan : Sebuah Kajian Etika Militer *Clausewitz* dalam Buku Vom,” 2023.
- Aksi Sinurat, Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023.
- Arie Sudihar ., Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab, Buku Komisi Yudisial, Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021.
- Duwi Handoko, buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit hawa dan ahwa pekan baru ,” 2019.
- Heru Pramono, Buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.
- Joko Sriwidodo, Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Kepel Press, Jakarta 2019.
- Syahza, Almasdi, Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7.
- Tofik Yanuar Chandra (2022) Buku Hukum Pidana Final. PT. Sangir Multi Usaha.

JURNAL

- Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu., Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), Jurnal kajian hokum Iuris studia, Vol 5, No1, (2024).
- Adelia Kartika Nur Huda., Saiful Abdullah, Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.4, Desember 2024.
- Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Jurnal Hukum Doctrinal: Vol 7, No 2, September 2022.
- Aldy Mirozul1, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra, Irwan Triadi, Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit, JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Tahun (2024).
- Andhika Okta Syahbana., Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal,

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 Oktober 2024.

- Arief Fahmi Lubis. "Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021).
- Azzahra, Nadya, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin. "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*." *Limbagu: Journal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022).
- Debby Nauli et al., "Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan DalaHal. 304-309m Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2 No. 3 Agustus 2024,
- Dewi, Nadia Novianti Kusuma. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)." *Transparansi Hukum* Vol 6, No. 1 (2023).
- Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No (2).
- ENDRO TRI SUSDARWONO, "Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol 16, No. 1 (2020).
- Kakiay, Agustina, and Wigiyanti." *Jurnal Riset Ilmiah* Vol 1, No. 01 (2022)
- Kariawan, I. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia . *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol 1, No 4 (2022).
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Vol 7 No 1, 2020.
- Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5(No 1), (2023).
- Nasruddin S, Achmad Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 1 Februari 2024.
- Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana," *Limbagu: Journal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022).
- Ni Luh et al., "Kekhususan Dalam Tahapan Penyerahan Perkara Di Peradilan Militer, *Pemuliaan Jurnal Keadilan* Vol. 1, No. 4 Oktober 2024".

- Prihandana, Yuda, Sherly Adam, and Leony Lokollo. "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum.", *Jurnal Riset Tentara Nasional Indonesia*, October 2021.
- Rahmadani Husni and R Rahaditya, "Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No . 126- K / PM . II-08 / AD / VII / 2020)" *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6, No. 2 (2023).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No (2).
- Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , Vol 1, No 5, 2023.
- Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 02, No. 01 (2023).
- Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. di Akses pada tanggal 04 November 2024, pukul 13.20 wib
- Teng Junaidi Gunawan, "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 3, No. 2 (2022).
- Tiarsen Buaton et al., "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (Reform of the Indonesian Military Justice System)" *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* Vol 2, No 1 (2024): hlm 37–51.
- Tuta Herawati et al., "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* Vol 2, No. 1 (2022).
- Viena Nungky Kusuma et al., "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023," *Jurnal UNES Law Review* ,Vol 6, no. 1 (2023).
- Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Manazir* Vol 1, No. 1 (2023).

Artikel

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat, diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 10:38 wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04-palembang/kategori/pidana-militer-1.html>, 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023.di akses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 10:38 wib

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusilapengertian-dan-unsurnya>, di Akses pada tanggal 31 Desember 2024 ,Pukul 12:58 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-atasan-yang-berhak-menghukum-lt500ce2fa29cb9/> Pada tanggal 05 Januari 2024,Pukul 10:16

<https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024>.di akses pada tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17 wib

wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Militer, No. 167. Sumber: Indeks:KUHPM.pdf,di Akses pada tanggal 25 November 2024,pukul 07:28 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang
(Bapak Kapten CHK Sugiarto,S.H.,M.H)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/042/Kp/FILUMP/IX/2024

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Menperhatikan :
Menimbang

- Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Genap 2023/2024.
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Berlaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan system Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/I/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 Juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 September 2024

A. n. Dekan
Wakil Dekan I,


Audistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Terbaca:

Yth. Rektor UMP
Yth. untuk diketahui dan dilaksanakan

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa.

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum.
Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global.
Menyelenggarakan kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas.
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/042/Kpt/FH.UMP/IX/2024
Tanggal : 20 September 2024

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
SINDI MUTIARA SEFLA	502021012	HUKUM PIDANA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PERADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)	Dr. SUHARYONO, S.H.,M.H	FEBRINA HERTIKA RANI, S.H.,M.H



Judistira Ruyyati, S.H., M.Hum
NBM/NIDN 100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: SINDI MUTLARA SEFIA

NIM: 502021012

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.
2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.

Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DIL
OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
26/12-24	Perbaiki kembali Bab II.			
24/12-24	Acc Bab II lanjutkan Bab III.			
2/1-2025	perbaiki Bab III			
20/1-2025	Perbaiki Bab III; perbaiki Analisa			

6/3-24	Revisi Sub III Bagian B.			
8/3-25	Lampir Sub IV dan sampul Skripsi			
10/3-24	acc Skripsi Cek Tuntutan			
10/3-25	Cek Tuntutan ACC ujian kompre.			

Catatan:

Mohon diberi waktu
menyelesaikan Skripsi.....
sejak tanggal

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL:

KETUA PRODI HUKUM: DR. HELWAN
KASRA, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: SINDI MUTIARA SEFIA

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502021012

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PIDANA

1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.
2. FEBRINA HERTIKA RANI, S.H., M.H.

Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan judul dan penulisan- Perbaikan sumbu dan- dan Supra	<ul style="list-style-type: none">1.1.1.		
16/10-24	Perbaikan penulisan, Metode, Daftar pustaka			
17/10-24	Perbaikan penulisan			

17/10	Perbaikan penulisan All seminar proposal		fas	
5/10-24	Lampir Bab II	L.		
11/11-24	silahkan lampirkan ke Bab <u>VI</u>		fas	
11/12-24	Lampirkan pada Bab <u>IV</u> sebagai Bab <u>III</u>	L.		
20/12-24	Perbaikan Bab <u>II</u> dan penambahan Typo.		fas	

Catatan:

Mohon diberi waktu
menyelesaikan Skripsi.....
sejak tanggal

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL:

KETUA PRODI HUKUM: DR Helwan Kosra, S.H., M.H





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI DEHUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SKRIPSI No. 560/SK.BAN/PE/AL/05/14/2020

Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30132 Telp. (0711) 51220111 or (0711) 5122174

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 2024 /FH UMP/X/2024

Palembang, 02 Jumadil Awal 1446 H

Lampiran :
Penhal :

: Izin Mengadakan Penelitian
Dan Wawancara

04 November 2024 M

Kepada Yth :

Ketua
Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon, kiranya bapak/ibu berkenan Memberikan Izin Penelitian dan Wawancara kepada Mahasiswa kami atas :

Nama : Sindi Mutiara Sefia
NIM : 502021012
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Pidana

Guna Mengumpulkan data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :

- Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor:83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terimakasih.

Nasrun minallahi wafathun qarieb.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Dekan,

R. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN / 725300/0210116301

130

Mersyah Fakultas Hukum yang unggul berdasar ilmu yang dihidungkan untuk kemajuan bangsa

130

Melaksanakan dan menjamin pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan perkembangan Ilmu Hukum
Melaksanakan tata kelola fakultas dengan transparan dan akuntabel sehingga mampu bersaing di era global
Menyelenggarakan kerjasama keadilan yang adil dengan masyarakat untuk kesejahteraan fakultas
Meningkatkan kualitas dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : palembang.dilmil04@gmail.com
Website : www.dilmil.palembang.go.id

Nomor : 627 /KPM.W1-Mil 04/HM2.1.4/XI/2024 Palembang, 13 November 2024
Klasifikasi : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
JL. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263.

1. Dasar :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/2090/FH.UMP/X/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara; dan
 - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/2094/FH.UMP/X/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang memberikan Izin Penelitian dan Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi kepada :
 - a. Nama : Dina Yukita Pasaribu.
NIM : 502021337.
Program Studi : Hukum Program Sarjana.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor Register 19-K/PM I-04/AD/II/2024.
 - b. Nama : Sindi Mutiara Sefia..
NIM : 502021012.
Program Studi : Hukum Program Sarjana.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor ; 83-K/PM i-04/AD/VII/2023.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,


Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel-CHK NRP 11010047011279

PUTUSAN

Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat, NRP : XXXX, XXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 042/LS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/8/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
 - b. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/22/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
 - c. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-3 Penahanan Nomor Kep/23/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
 - d. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/35/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/38/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;

f. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/45/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Tap/83/PM.I-04/AD /VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/83/PM.I-04/AD /VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-05/A-06/II/2023 tanggal 25 Maret 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/83/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/83/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok penjara : selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - b) 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - c) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - d) 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - f) 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
 - g) 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
 - h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
 - i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homestay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
 - j) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
 - k) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-B dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel.

- l) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdr SAKSI-2;
- m) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Sdr SAKSI-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya;

b. Terdakwa satu-satunya yang menjadi anggota TNI di keluarga besarnya dan merupakan kebanggaan keluarga;

c. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringanya;

d. Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua dan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak, No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, kamar kos yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab Lampung Selatan, Mes Balai Desa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gold anggota Korem 043/Gatam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;

e. Bahwa sekira tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kamar Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, yang dipesan oleh Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 yang beralamat di Gg. Jangkung, Kel. Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, kemudian untuk pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

f. Bahwa pada awal Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar kos di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab Lampung Selatan selama 1 (satu) bulan, pada saat tinggal di Kos Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n Sdri. Sulis Styarningsih (Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut Saksi-2 sering datang berkunjung dan sesekali menginap dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

g. Bahwa pada Bulan Februari 2022, Terdakwa pindah ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat tinggal di Mes Saksi-2 diperkenalkan kepada perangkat Desa Pematang Baru sebagai istri Terdakwa dan Saksi-2 sering menginap dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

h. Bahwa selain di rumah Kos milik Saksi-5 yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan dan Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2022 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Amanda Homestay Bandar Lampung dan di Hotel De Green Jl. Jenderal Suprpto, No. 19, Kel. Palapa, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2 mendapat orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

i. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karena Terdakwa merasa kesepian karena Terdakwa jarang pulang dan bertemu Istri Terdakwa dan Saksi-2 mengaku tidak mempunyai suami alias janda;

j. Bahwa sampai pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa sudah merasa

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VIU/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - saksi-2 salah, Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-2, karena Terdakwa sudah mulai menjauh dari Saksi-2, Terdakwa sering diancam akan dilaporkan kepada istri sah Terdakwa (Saksi-9) bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan terlarang;

k. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatsApp Saksi-9 (istri Terdakwa) yang isinya lebih kurang. Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan badan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

l. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-9 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Makoramil 421-08/Palاس untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil a.n. Kapt Cba Siswoko;

m. Bahwa hasil laporan Saksi-9 kepada Komandan Koramil 421-08/Palاس an Kapt Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi-9 dan Terdakwa dengan hasil:

- 1) Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2.
- 2) Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain; dan
- 3) Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

n. Bahwa pada awal bulan Juni 2022, setelah Saksi-9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-9 ingin meminta cerai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut, kemudian pada akhir bulan Juni 2022. Saksi-9 melaporkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf SAKSI-8 (Saksi-8) dan kemudian Saksi-8 berusaha menengahi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-9 dengan cara memanggil Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-8 untuk bertemu di Café D'sas depan MaXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk ditanya permasalahan kedekatan Saksi-2 dengan Terdakwa;

o. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Pada saat Terdakwa ingin berangkat ke Jakarta untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat, Saksi-2 memaksa untuk ikut mengantar Terdakwa ke Jakarta menggunakan Sepeda Motor Terdakwa dan tetap mengancam apabila Terdakwa tidak menuruti keinginan Saksi-2, keluarga Terdakwa akan dihancurkan dan Terdakwa akan dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga Terdakwa menuruti keinginan Saksi-2 dan tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 ke Jakarta untuk mengurus pekerjaannya di kantor TWP. Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel yang Terdakwa lupa apa nama hotel tersebut;

p. Bahwa pada awal Januari 2023 Terdakwa mendapat surat panggilan Dandim

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai hakim ke Makodim untuk dilakukan proses pemeriksaan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2;

q. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, Saksi-2 ada membuat video di aplikasi tiktok tanpa sepengetahuan Terdakwa video tersebut menggambarkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel saat Terdakwa tertidur, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 baru selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

r. Bahwa Terdakwa menyesal telah menjalin hubungan terlarang dengan Saksi-2, dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi-1, karena dari awalnya Terdakwa tidak tau jika Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD besar harapan Terdakwa untuk dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 sebagai korban perselingkuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tidak akan menuntut dan melaporkan Saksi-2 cukup Terdakwa saja yang menjalani hukuman, dan merasakan kehidupan di dalam penjara, Terdakwa dan istri berharap dengan sangat dapat dimaafkan serta Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdinias di TNI AD untuk keberlangsungan keluarga Terdakwa;

s. Bahwa kemudian Saksi-1 mengetahui perbuatan persetubuhan (perzinahan) dan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 pada tanggal 25 Desember 2022;

t. Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan (perzinahan) dengan Saksi-2, pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/1/2023/IDIK tanggal 11 April 2023 disertai dengan Surat pengaduan Saksi-1 ke Denpom 11/3 Lampung tanggal 11 Januari 2023, agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pantai Kedu Kallanda Lampung Selatan atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa XXXX TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan

ugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung untuk berobat kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung pada saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukaran nomor telepon dan sejak saat itu sering berkomunikasi;

c. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Teduh Kalianda Lampung Selatan saat di pantai itu Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai pacar dan pada saat Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saat itu kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah setelah itu Terdakwa, mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri, SAKSI-9 (Saksi-9) setelah itu menikahi Saksi-2;

d. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Saksi-2 selalu menggunakan pakaian Minim dan sering memeluk Terdakwa serta pernah mencium pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencium kering Saksi-2, selain itu pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa dan Saksi-2 sering bemesraan, berpelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa dan saksi-2 pernah duduk di pondokan Pantai Kedu dan menikmati pemandangan, Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 menggunakan celana levis pendek satu jengkal di atas dengkul dan pada saat ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 memeluk Terdakwa;

e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX yang statusnya sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di Bandung secara agama Islam dan Kedinasan serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing an. Badrika Gumilar umur 11(sebelas) tahun dan an. Azizah Safitri umur 6 (enam) tahun, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/109/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 dan Kartu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6733/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) dan Saksi-2 masih menjadi istri syah dari Saksi-1 anggota Korem 043/Gatam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/11/2007 tanggal 29 Juni 2006;

f. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karena Terdakwa merasa kesepian karena Terdakwa jarang pulang dan bertemu istri Terdakwa dan Saksi-2 mengaku tidak mempunyai suami alias janda;

g. Bahwa sampai pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa sudah merasa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 salah, Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-2 karena Terdakwa sudah mulai menjauh dari Saksi-2 di sana Terdakwa sering diancam akan dilaporkan kepada istri sah Terdakwa (Saksi-9) bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan terlarang;

h. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatsApp kepada Saksi-9 (istri Terdakwa) yang isinya lebih kurang, Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan badan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

i. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-9 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Makoramil 421-08/Palas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil a n Kapt Cba Siswoko;

j. Bahwa hasil laporan Saksi-9 kepada Komandan Koramil 421-08/Palas a n Kapt Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi-9 dan Terdakwa dengan hasil:

- 1) Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- 2) Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain; dan
- 3) Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa pada awal bulan Juni 2022, setelah Saksi-9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-9 ingin meminta cerai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut, Pada akhir bulan Juni 2022, Saksi-9 melaporkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX Kapten Inf SAKSI-8 (Saksi-8) dan kemudian Saksi-8 berusaha menengahi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-9 dengan cara memanggil Saksi-2 kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-8 untuk bertemu di Café D'sas depan MaXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk ditanya permasalahan kedekatan Saksi-2 dengan Terdakwa;

l. Bahwa pada awal Januari 2023 Terdakwa mendapat surat panggilan Dandim 0421/LS, agar segera Kembali ke Makodim untuk dilakukan proses pemeriksaan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

2. Terdakwa mengaku menyesal dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi-1, karena dari awalnya Terdakwa tidak tau jika Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD, besar harapan Terdakwa untuk dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 sebagai korban perselingkuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan tidak akan menuntut dan melaporkan Saksi-2, cukup Terdakwa saja yang menjalani hukuman, dan merasakan kehidupan di dalam penjara, Terdakwa dan istri berharap dengan sangat dapat dimaafkan serta Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdinias di TNI AD untuk keberlangsungan keluarga Terdakwa; dan n. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A- 06/1/2023/1DIK tanggal 11 April 2023, agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*,

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*) maka secara formal disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dapatnya dilakukan penuntutan dalam perkara Terdakwa. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 Ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang, bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh SAKSI-1 (suami dari Sdri. SAKSI-2) tanggal 11 Januari 2023 kepada Denpom 11/3 perihal pengaduan perkara perzinahan yang berisi bahwa telah terjadi tindak pidana Asusila dan Perzinahan yang diduga dilakukan oleh XXXX TERDAKWA sejak tanggal 5 Desember 2021 yang sampai dengan tanggal 27 November 2022 di pantai Kedu Kalianda Lampung, di

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampung, di Mes Balai Desa Pematang Baru Lampung, di Amanda Homestay Lampung, di Hotel De Green Lampung dan di Hotel Grand Palace Jakarta, menuntut atas perbuatan Terdakwa agar di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Surat Pengaduan yang diajukan tanggal 11 Januari 2023 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima namun pada saat persidangan perkara Terdakwa ini dibuka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) hadir dipersidangan dan menyampaikan mencabut laporan pengaduan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan Sdri. SAKSI-2 dan tidak akan menuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka dengan mempedomani Pasal 75 KUHP yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Pangkat NRP : XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, XXXXXXXX,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-KPM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja sama-sama anggota TNI AD yang berdinasi di jajaran Korem 043/Gatam;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena merupakan istri sah dari Saksi dan kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 dan setelah itu pada tanggal 29 Juni 2006 Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 secara sah dimata Agama, Negara, dan Kedinasan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih menjadi istri sah Saksi-1;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl Sultan Agung, Gg. M. Bangsawan, No 72, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Istri Saksi-1 atas nama Sdri. Meri Noviana (Saksi-2) mengakui kesalahannya jika sudah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengetahuinya dari pengakuan Saksi-2 jika mereka telah melakukan perselingkuhan;

5. Bahwa pengakuan dari Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melakukannya di beberapa Hotel yang berada di Lampung;

6. Bahwa Saksi yang membuat laporan dan pengaduan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pada saat melaporkan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 ke Denpom II/3 Lampung;

7. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang merasa dirugikan dan dipermalukan adalah Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan tersebut;

8. Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi yang tujuannya untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan memohon supaya Saksi mencabut pengaduannya;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : XXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) pada bulan

hanya sebatas rekan bisnis saja;

2. Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) pada tahun 2005 dan setelah itu pada tanggal 29 Juni 2006 Saksi menikah dengan Saksi-1 secara sah dimata Agama, Negara, dan Kedinasan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih menjadi istri sah Saksi-1;

3. Bahwa pada awal November 2021 awal mula Saksi berkenalan dengan Terdakwa, saa itu Saksi sedang membagi brosur perumahan di RS DKT dan bertemu denganTerdakwa yang sedang menunggu rekannya opnam di RS DKT, setelah itu kami bertukaran nomor telepon dan sejak saat itu sering berkomunikasi;

4. Bahwa Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Denpom II/3 Lampung dengan alasan karena Saksi marah dengan Saksi-9 selaku istri Terdakwa karena sudah menuduh Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik Saksi memberikan keterangan yang salah dan mengarang cerita padahal Saksi tidak pernah melakukan hubungan yang dituduhkan kepadanya;

5. Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung atas kesadaran dan kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau permintaan oleh siapapun termasuk Terdakwa maupun keluarganya;

6. Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung tidak diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak Penyidik;

7. Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman pidana terhadap Saksi apabila memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dan Saksi menerangkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi di depan persidangan dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung adalah keterangan yang tidak benar;

8. Bahwa keterangan yang sebenarnya adalah antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran atau perselingkuhan dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanay hubungan rekan kerja Terdakwa mencarikan tanah untuk peluang usaha Saksi;

9. Bahwa apabila bertemu dengan Terdakwa, Saksi selalu ditemani stafnya hanya sebatas membicarakan masalah kerjaan saja tidak ada melakukan perbuatan lain dengan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi kasbond karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjaman total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Balai Desa dimana tempat Terdakwa berdinan karena Tedakwa menawarkan tanah gadalan dan hasil bumi kepada Saksi

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 sebagai saksi dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA dan tidak ada

hubungan keluarga ataupun Family;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Asusila dan atau Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2);

3. Bahwa Saksi bekerja di Krakatau Kahai Beach Hotel sebagai Manager sejak bulan Februari 2016;

4. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Krakatau Kahai Beach Hotel biasa dengan cara memesan melalui aplikasi dan datang secara langsung atau melakukan pemesanan melalui telepon resepsionis Krakatau Kahai Beach Hotel, setelah tamu datang akan dimintai kartu identitas tamu seperti KTP dan setelah melakukan pembayaran baru memberi kunci kamar dan petugas mengantar tamu menuju kamar;

5. Bahwa dari data di Krakatau Kahai Beach Hotel, Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) menginap di Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di Jl. Pesisir Desa Batu Balak, No. 99, Rajabasa, Lampung Selatan, pada tanggal 10 Desember 2021 dan menyewa kamar tipe Deluxe Room nomor 03 A dan Check -Out pada tanggal 11 Desember 202;

6. Bahwa Krakatau Kahai Beach Hotel tempat Saksi bekerja hanya memiliki tujuh tipe kamar dan memiliki 49 (Empat puluh sembilan) kamar hotel, untuk sewa kamar hotel per malam bervariasi dari harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-4
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak tidak kenal dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), tidak ada hubungan keluarga ataupun Family;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 saat menginap di Hotel De Green tempat Saksi-4 bekerja;

3. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Hotel De Green bisa datang langsung ke Hotel De Green dan menunjukkan KTP setelah melakukan pembayaran tamu akan diantar menuju kamar, atau bisa dengan cara menghubungi nomor telpon

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-KPM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2021, Terdakwa mulai tinggal di kamar kos Saksi pada bulan
Terdakwa menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dan pada saat
dan menginap di kosan bersama Terdakwa;

4. Bahwa Saksi tidak menaruh curiga karena pertama kali bertemu dengan
Saksi-2, Terdakwa mengenalkannya sebagai istri sahnya dan Saksi menganggap
Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD tidak mungkin berbohong kepada Saksi;

5. Bahwa sejak Terdakwa pindah kost dan tidak tinggal di kosan Saksi, Saksi
tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi-2;

6. Bahwa Saksi sebenarnya tidak mempunyai usaha kos, tetapi karena Saksi
mempunyai rumah kosong di sebelah rumah tinggal Saksi dan ada anggota TNI yang
mau menyewanya Saksi baru menerimanya karena Saksi berpendapat jika Terdakwa
tidak mungkin berbuat hal yang tidak terpuji di rumah Saksi, sehingga Saksi tidak
meminta foto copy KTP milik Terdakwa dan Saksi-2;

7. Bahwa Saksi tidak pernah mematok harga sewa kos tersebut tetapi saat itu
Terdakwa membayar sewa kamar kos selama sebulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal dengan Saksi-2 di kamar kos milik Saksi,
namun Saksi tidak pernah melihat mereka melakukan hubungan badan ataupun
perbuatan asusila dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2
berpelukan, berciuman ataupun bergandengan, Saksi hanya pernah melihat saat
Terdakwa dengan Saksi-2 pergi bekerja dengan berboncengan menaiki sepeda
motor.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai
berikut:

1. Bahwa pada Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi-2 adalah istri Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menginap di kosan bersama Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapan dikonfirmasi kepada Saksi-5
karena keteranagnya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

putusan pengadilan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SUNARTI**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia,
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2), serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Amanda Homestay yang beralamat di Gg. Jangkung, Kel. Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sebagai karyawan yang mengelola Amanda Homestay sejak tahun 2018;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat menginap di Amanda Homestay tempat Saksi bekerja;
4. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Amanda Homestay bisa datang langsung ke Amanda Homestay dan menunjukkan TKP setelah melakukan pembayaran tamu akan diantar menuju kamar, atau bias dengan cara menghubungi nomor telpon Amanda Homestay dengan nomor 082375511016;
5. Bahwa setiap tamu yang menginap biasanya Saksi meminta untuk menunjukkan KTP terlebih dahulu, tetapi saat Terdakwa dan Saksi-2 datang saat itu Terdakwa menggunakan seragam TNI AD dan Saksi tidak berani menanyakannya;
6. Bahwa untuk kapannya Saksi lupa seingat Saksi setiap Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang memesan kamar adalah Saksi-2, dengan cara Saksi-2 menghubungi Saksi melalui HP Amanda Homestay sudah tersimpan kontak nomor telpon atas nama MbK Meri dengan nomor telpon 081379289344, dan seingat Saksi-7 nomor tersebut yang sering menelepon Saksi dan memesan kamar, untuk kamar yang digunakan berganti-ganti;
7. Bahwa untuk pertama kali dan terakhir kalinya Saksi lupa, karena Saksi tidak mencatat tamu di Amanda Homestay yang menginap harian, serta untuk berapa kali Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang beralamat di Gg. Jangkung, Kel. Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung Saksi sudah lupa, seingat Saksi cukup sering karena Saksi merasa familiar dengan foto KTP milik Saksi-2;
8. Bahwa harga sewa di Amanda Homestay tempat Saksi- bekerja hanya

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 14 (empat belas) kamar hotel, untuk sewa kamar hotel permalam dari harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Amanda Homestay yang membayar sewa kamar adalah Saksi-2 dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: SAKSI-8
Pangkat, NRP	: XXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: XXXXXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	: XXXXXXXXXXXX,
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXX TERDAKWA, NRP XXXXXXXXXXXXX, Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kesatuan XXXXXXXXXXXXX, pada tahun 2022, saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. SAKSI-2;
2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX, istri Terdakwa atas nama Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) mengadu ke kesatuan XXXXXXXXXXXXX ingin meminta cerai dengan Terdakwa;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi-9, jika ada wanita yang bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) menghubunginya dan mengatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan tinggal bersama, dari itu Saksi-9 meminta cerai dengan Terdakwa dan melaporkan permasalahan tersebut ke XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa untuk hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama seperti apa yang Saksi tidak mengetahuinya karena saat Saksi-9 mengadukan permasalahan di XXXXXXXXXXXXX tidak bertemu dengan Saksi secara langsung, hanya bertemu dengan Bati Intel Peltu Dodik;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX, setelah mendapat informasi dari Bati Intel Peltu Dodik jika Saksi-9 mengadukan permasalahannya dan mengajukan perceraian, Saksi mencari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapat kontak dari Saksi-2, Saksi menghubunginya dan membuat janji dengan Saksi-2 untuk bertemu di Café D'sas depan XXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022, yang tanggal pastinya Saksi lupa saat melakukan pertemuan di Café D'sas depan XXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, KM 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, saat itu Saksi menanyakan secara langsung kepada Saksi-2 dan Terdakwa tentang aduan dari Saksi-9 jika Saksi-2 telah menjalin hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi-2 membantah telah mempunyai hubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 beralasan karena terpancing emosi dengan Saksi-9 sehingga Saksi-2 berkata jika mereka mempunyai hubungan layaknya suami istri serta tinggal bersama dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa jika hubungan mereka hanya sebatas hubungan utang piutang tidak lebih;

9. Bahwa hasil dari pertemuan Saksi dengan Saksi-2 dan Terdakwa serta satu orang teman Saksi-2 yang namanya Saksi tidak tahu, pertemuan tersebut di lakukan di Café D'sas yang beralamat di Jl. Trans Sumatra, KM 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemmasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diselesaikan dan dibayar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2, tidak mempunyai hubungan layaknya suami istri, hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi-2 menghubungi istri Terdakwa dan mengatakan mereka mempunyai hubungan hanya karena Saksi-2 merasa marah dan terpancing emosi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SAKSI-9**
Pekerjaan : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Jabar

Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (XXXX TERDAKWA) sejak bulan Desember tahun 2009 dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri sahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VIU/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak, yang pertama atas nama Badrika Gumilar umur 11(sebelas) tahun dan yang kedua atas nama Azizah Safitri umur 6 (enam) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) mengirim pesan ke nomor WhatsApp Saksi yang isinya lebih kurang Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan selayaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa Saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 mendatangi tempat Terdakwa bekerja di Koramil 421-08/Palاس untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil atas nama Kapten Cba Siswoko;

5. Bahwa hasil laporan Saksi kepada Komandan Koramil 421-08/Palاس atas nama Kapten Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko melakukan mediasi terhadap Saksi dengan Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhanya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhanya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatanya maka bersedia menerima tindakan atau Sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa berdinاس di Koramil 421-8/Palاس Saksi tidak pernah ikut bersama Terdakwa karena tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan tempatnya kampung, rumahnya kecil, jauh dari mana-mana dan tidak bagus untuk anak-anak;

7. Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdinاس di Yonif 201/Mekanis Jayakarta sebagai pengemudi Komandan Batalyon, Terdakwa tinggal di Mayonif 201/Mekanis sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Sebulan atau dua bulan sekali Terdakwa pulang;

8. Bahwa pada tahun 2015 samapai dengan tahun 2020 berdinاس di TWP Pusat Jl. Letjen Suparman, Kav. 97, Palmerah, RT. 001, RW. 008, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pengemudi Brigjen TNI Imam. Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Bekasi sedangkan Saksi tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat, Seminggu sekali Terdakwa pulang;

9. Bahwa pada akhir tahun 2019 s.d. bulan November tahun 2020 berdinاس di Korem 042/Gapu, di Jl. Jendral Urip Sumoharjo, No.3, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi. Terdakwa tinggal di Asrama Korem 042/Gapu sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002, RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat, Seminggu sekali Terdakwa pulang;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-KPM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83/K/PM I-04/AD/VII/2023
November 2020 samapai dengan akhir Desember tahun 2020 berdinas di Korem 043/Gatam, di Jl. Teuku Umar, Bandar Lampung. Prov. Lampung. Terdakwa tinggal di Kontrakan yang Saksi tidak tahu alamatnya, sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah, Kp. Cipondok, RT. 002 RW. 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Selama berdinas di Makorem 043/Gatam Terdakwa tidak pernah pulang dan hanya berkomunikasi lewat HP;

11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2022 berdinas di XXXXXXXXXXXXXXXX Jl. Lintas Sumatera, No. 45, Kel. Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung selatan, Prov. Lampung, tepatnya di Koramil 421-8/Palas. Terdakwa tinggal di Mes Balai Desa tempatnya, sedangkan Saksi tinggal di rumah. Kp. Cipondok, RT. 002, RW 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Barat. Selama berdinas di Koramil 421-8/Palas pernah 1 (satu) kali pulang dan di rumah hanya 1 hari, (pagi sampai rumah dan siang harinya kembali ke Lampung), untuk hari dan tanggal pastinya Saksi tidak ingat;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail perbuatan Asusila dan atau Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi hanya tahu pada bulan April 2022 kurang lebih 3 (tiga) kali Saksi-9 menghubungi Terdakwa melahui HP dan Saksi-9 mendengar ada suara perempuan di belakang, kemudian Saksi-9 tanyakan suara siapa itu di jawab oleh Terdakwa "itu mungkin suara hantu, di sini nggak ada siapa-siapa";

13. Bahwa Saksi mengetahui perkara tindak pidana Asusila dan atau Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Amanda Homestay di Bandar Lampung sekira bulan Juli 2022 pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.58 WIB pada saat Penyidik Denpom 11/3 yaitu Sertu Didik Duwi Prawoto, S.H. memberitahukan bahwa Saksi akan dipanggil ke Madenpom 11/3 Lampung untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tersebut;

14. Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengetahui dari Saksi-2 Pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatshApp Saksi yang isinya lebih kurang. Saksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021 dan sudah menjalin hubungan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan;

15. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan Asusila dan atau perzinahan dengan Saksi-2;

16. Bahwa terakhir kali Saksi menerima nafkah batin dari Terdakwa pada tahun 2021 untuk waktu pastinya Saksi-9 tidak ingat, untuk nafkah lahir terakhir Saksi-9 menerima pada bulan agustus tahun 2022 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi terima melalui rekening gaji pada Bank BRI.
Alas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom II/3 Lampung yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, atas persetujuan Terdakwa serta mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memberikan izin kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu :

Saksi-10 (Saksi Verbalisan) :

Nama lengkap : **SAKSI-10**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 18 Oktober 1991,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2023 sewaktu Terdakwa diperiksa dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinaan yang dilakukan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejak tanggal 12 Januari 2023 sewaktu diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinaan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.10 WIB dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandempom II/3 Lampung.
4. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-2 datang ke Madennpom sendirian akan melaporkan perbuatan Asusila dan perzinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2;
5. Bahwa Setelah mengetahui Saksi-2 adalah istri anggota TNI AD selaku ibu persit kemudian disampaikan oleh supaya yang melporkan yaitu sumai dari Saksi-2 karena perkara delik aduan yang berhak melaporkan pihak yang dirugikan yaitu suami dari Saksi-2;
6. Bahwa Saksi-2 kemudian datang kembali bersama Saksi-1 atas nama XXXXX SAKSI-1 dan membuat laporan dan mengadukan atas dugaan perbuatan kesusilaan dan perzinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- diatur dalam Undang-undang dan Saksi dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yang Terdakwa agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, apa yang dilihat, dirasakan dan dialami sendiri oleh Saksi-2 dan Terdakwa;
8. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Saksi tidak pernah mengarahkan Saksi-2 maupun Terdakwa untuk memberikan jawaban tertentu, melakukan pengancaman atau tekanan baik fisik maupun psikis kepada Saksi-2 dan Terdakwa;
 9. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara tanya jawab yang langsung diketik oleh Saksi dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan BAP diserahkan kepada Saksi-2 begitu juga setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil BAP diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani;
 10. Bahwa selama dalam pemeriksaan BAP suasana ruangan tenang dan kondusif, sehingga saksi-2 maupun Terdakwa dapat menjawab secara bebas dan lancar atas semua pertanyaan Saksi;
 11. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dilakukan penyempahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyempahan dan ditandatangani oleh Saksi-2;
 12. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Saksi-2 diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi selaku pemeriksa;
 13. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Terdakwa diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku pemeriksa;
 14. Bahwa menurut Saksi, keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
 15. Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
 16. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Terdakwa telah sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan dan dasar pemeriksaan di persidangan.

putusan dengan Saksi (Saksi Verbalisan) tersebut di atas, Terdakwa menyangkal

sebagian sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dalam keadaan bebas karena kedua tangan dalam keadaan terborgol. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-10 tetap pada keterangannya semula. Saksi-11 (Saksi Verbalisan):

- Nama lengkap : SAKSI-11
- Pangkat, NRP : XXXXXXXXXX
- Jabatan : XXXXXXXX
- Kesatuan : XXXXXXXX
- Tempat dan tanggal lahir : Empat Lawang XXXXXXXX,
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2023 sewaktu Terdakwa diperiksa oleh Sertu Rio Mendagri dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejak tanggal 12 Januari 2023 sewaktu diperiksa oleh Sertu Rio Mendagri sebagai Saksi dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Sertu Rio Menagri, Saksi hanya membantu mengeprint hasil BAP pemeriksaan yang kemudian Saksi serahkan kepada Sertu Rio Medagri;
4. Bahwa pemeriksaan yang dilakuakn oleh oleh Sertu Rio Mendagri dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Undang-undang dan selama dalam proses pemeriksaan tidak ada yang mengarahkan Saksi-2 maupun pada saat pemeriksaan Terdakwa untuk memberikan jawaban tertentu, melakukan pengancaman atau tekanan baik fisik maupun psikis kepada Saksi-2 dan Terdakwa;
5. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Sertu Rio Mendagri dengan cara tanya jawab yang langsung diketik oleh Sertu Rio Mendagri dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan BAP diserahkan kepada Saksi-2 begitu juga setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil BAP diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan BAP suasana ruangan tenang dan kondusif, sehingga saksi-2 maupun Terdakwa dapat menjawab secara bebas dan lancar atas semua pertanyaan Penyidik;

7. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dilakukan penyempahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyempahan dan ditandatangani oleh Saksi-2;

8. Bahwa Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) Jam, semua pertanyaan dan jawaban dari Saksi-2 diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Sertu Rio Mendagri selaku Pemeriksa;

9. Bahwa Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dan jawaban dari Terdakwa diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sertu Rio Mendagri selaku Pemeriksa;

10. Bahwa menurut Saksi, keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

11. Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

12. Bahwa Sertu Rio Mendagri melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 maupun Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan dan dasar pemeriksaan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-11 (Saksi Verbalisan) tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebgaiian sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi-11 ikut bertanya kepada Terdakwa tidak hanya Saksi-10.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-11 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang. Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan konfrontir dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menerangkan bahwa:

1. Bahwa selama melakukan pemeriksaan tidak mendapatkan tekanan, arahan atau perintah untuk menjawab sesuai keinginan Penyidik Denpom II/3 Lampung;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83/K/PM I-04/AD/VIII/2023, keterangan yang diberikan Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Denpom II/3 Lampung adalah benar seperti yang tertulis dan Saksi-2 mencabut semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tersebut dan yang benar keterangan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa setelah Sertu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, kemudian hasilnya setelah diprint dan Saksi-2 membaca kembali dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya serta menandatangani.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung untuk berobat kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung pada saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun sama sama berdinis di jajaran Korem 043/Gatam karena beda tempat dinas Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinis di Makorem 043/Gatam;
5. Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2, saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu kami bertukar nomor telepon dan sering berkomunikasi;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6413/Pdt/2023/PT.3/LAMPUNG
bertemu dengan Saksi-2 hanya sebatas membicarakan terkait dengan pekerjaan yaitu Saksi-2 minta dicarikan tanah sehingga Terdakwa berusaha mencarinya;

7. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung dengan alasan karena Terdakwa merasa tertekan sehingga memberikan keterangan yang tidak benar;

8. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung atas kesadaran dan kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau permintaan oleh siapapun termasuk Saksi-2 maupun keluarganya;

6. Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung tidak diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak Penyidik;

7. Bahwa keterangan yang sebenarnya adalah antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran atau perselingkuhan dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya hubungan sebatas rekan kerja karena Terdakwa mencarikan tanah untuk peluang usaha Saksi-2;

9. Bahwa apabila bertemu dengan Terdakwa Saksi selalu ditemani stafnya hanya sebatas membicarakan masalah kerjaan saja tidak ada melakukan perbuatan lain dengan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi kasbond karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjamkan total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);

11. Bahwa Saksi-2 pernah datang ke Kantor Balai Desa dimana tempat Terdakwa berdinan karena Tedakwa nawarin tanah gadaian dan hasil bumi kepada Saksi-2 dan tidak pernah menginap;

12. Bahwa Terdakwa pernah berboncengan naik kendaraan bermotor dengan Saksi-2 karena pada saat Saksi-2 akan ke Kator Desa Saksi-2 ada kendala sehingga dijemput oleh Terdakwa;

13. Bahwa yang membuat video tiktok adalah Saksi-2 saat di kamar hotel, pada saat itu Saksi-2 memberikan minuman aqua yang dicampur CTM sehingga Terdakwa ngatuk dan Saksi-2 langsung merekamnya dengan tujuan supaya Saksi-9 selaku istri Terdakwa marah atau cemburu;

14. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

15. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Oditur Militer 1-05 Palembang a.n Kolonel Laut (HAW) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Otmil

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VII/2023

kepada Penyidik Denpom 11/3 Lampung pada tanggal 7 Februari 2023 adalah benar keterangan Terdakwa dan membenarkan paraf dan tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Denpom 11/3 Lampung pada tanggal 7 Februari 2023 adalah paraf dan tandatangan Terdakwa yang sebenarnya,

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

1. **Barang :**

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- b. 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- d. 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- f. 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
- g. 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- h. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
- i. 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat, Prov. Lampung;
- j. 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- k. 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- l. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri. SAKSI-2;

Lestari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Barang :**

Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Video Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik, barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Terdakwa, barang tersebut disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu video tersebut diakui oleh Saksi-2 maupun Terdakwa yang merekamnya yaitu menggunakan HP milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa tidur dan dibuat didalam kamar Hotel yang ada hanya Saksi-2 bersama Terdakwa, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. **Surat-Surat :**

a. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti berupa foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung merupakan tempat pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 dimana ditempat tersebut Saksi-2 tiduran di paha Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2

putusan perkara yang terdapat pada foto 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung merupakan hotel yang digunakan oleh Terdakwa menginap dan yang memesan hotel tersebut adalah Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 serta 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach merupakan bukti pembayaran menggunakan uang Saksi-2 sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa yang melakukan pemesanan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan cara mendatangi langsung dengan menggunakan identitas milik Terdakwa, selanjutnya biaya penginapan yang membayar Terdakwa sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang pemilik kos tersebut Saksi-5 (Sdri. Sulis Tianingsih), Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

d. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah tinggal di tempat tersebut dan Saksi-2

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Desa tersebut beberapa kali dan menginap ditempat tersebut dengan Terdakwa dan tempat tersebut Terdakwa pernah memboncong Saksi-2 dengan sepeda motor Terdakwa. Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

e. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Amanda Homestay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat, Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa benar menginap di hotel tersebut dan Saksi-2 yang memesan kamar di hotel tersebut melalui nomor HP inventaris Hotel serta Saksi-2 juga yang membayar penginapan tersebut sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto-foto yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

f. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapten Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-2 dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa pertemuan tersebut memang terjadi. Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto pertemuan antara Terdakwa, Kapten Inf SAKSI-8 dengan Saksi-2 serta seorang teman Saksi-2, namun tidak menjelaskan secara detail mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut membahas tentang apa dan tidak ada bukti tertulis mengenai hasil dari pertemuan tersebut, namun demikian oleh karena sejak semula foto tersebut sudah ada di dalam berkas perkara sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga diajukan Oditur Militer sebagai barang bukti, maka Majelis Hakim akan tetap menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

g. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri SAKSI-2 dan 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto Copy KRP Persit Sari SAKSI-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan tali perkawinan yang sah

SAKSI-1) dengan Saksi-2 (Sdr SAKSI-2) dan perkawinan tersebut tercatat di kesatuan serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan,

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-2 mengajukan bukti tambahan berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;
2. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa barang bukti berupa fotocopy Surat Permohonan Damai dan Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan tersebut benar adanya telah dilakukan perdamaian oleh para pihak. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut yang merupakan suatu bentuk pengakuan atas perbuatan tindak pidana perzinahan dan Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya, merupakan foto pertemuan antara Kapten Cba Mohali beserta 2 (dua) orang lainnya dengan Sdr. Endang Suhendra (kakak Terdakwa) bersama istri untuk merealisasikan Surat Permohonan Damai dan Surat Pernyataan Damai. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan, merupakan surat permohonan pencabutan laporan dari Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) yang ditujukan kepada Kaotmil I-05 Palembang dalam perkara Terdakwa ini. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Permohonan Pencabutan Laporan tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena tidak diberi tanggal dan bulan serta pejabat Korem 043/Gatam yang menandatangani surat tersebut dengan mengatasmamakan Danrem 043/Gatam tidak menyebutkan jabatan dari pejabat yang menandatangani surat permohonan tersebut. Untuk itu terhadap barang bukti tambahan dari Saksi-2 ini tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-5 (SAKSI-5), Saksi-6 (SAKSI-6) dan Saksi-9 (SAKSI-9) serta Saksi Verbalisan Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Saksi-2 adalah istri Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi-2 tidak pernah menginap di kosant milik Saksi-6 bersama Tedakwa, Saksi-2 hanya beberapa kali datang untuk menemui Terdakwa ke Kantor Balai Desa Pematang Baru karena Terdakwa tinggal atau menumpang di Balai Desa Pematang Baru, Saksi-2 tidak pernah tinggal satu kamar atau menginap bersama Tedakwa di Balai Desa Pematang Baru dan setiap kali datang Saksi-2 menginap paling 1 atau 2 malam setelah itu pulang lagi ke Bandar Lampung. Kemudian Terdakwa tidak berselingkuh dengan Saksi-2 dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemudian pada ada saat memberikan keterangan di penyidik Denpom II/3 Lampung Terdakwa tidak dalam keadaan bebas karena kedua tangan dalam keadaan terborgol, pada saat memberikan keterangan Saksi-11 ikut bertanya kepada Terdakwa tidak hanya Saksi-10. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Keterangan Terdakwa yang diberikan tidak konsisten sejak awal pemeriksaan oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan barang bukti surat sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Bahwa keterangan Saksi-5 (SAKSI-5), Saksi-6 (SAKSI-6) dan Saksi-9 (SAKSI-9) serta Saksi-10 (Saksi Verbalisan), Saksi-11 (Saksi Verbalisan) yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi, maka keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 (Saksi Verbalisan) dan Saksi-11 (Saksi Verbalisan) adalah keterangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, tidak konsisten serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10 (Saksi Verbalisan), Saksi-11 (Saksi Verbalisan) sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), yang dihadirkan oleh Oditur Militer guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan pencabutan keterangan Saksi-2 (SAKSI-2) dan Terdakwa tanpa alasan yang mendasar. Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh Saksi-10 (Saksi Verbalisan), terhadap Saksi-2 dan Terdakwa telah dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Undang-undang, sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-10 telah dilakukan penyempahan terlebih dahulu terhadap Saksi-2 dan apa yang dicatat dalam Bertia Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah yang disampaikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada saat memberikan keterangannya di depan penyidik, karena setelah dicatat dalam Bertia Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-2 maupun Terdakwa sudah membaca kembali keterangan yang telah diberikan tersebut, selanjutnya baik Saksi-2 maupun Terdakwa memberikan paraf dalam tiap lembaranya selanjutnya pada lembar terakhir menandatangani BAP yang artinya baik Saksi-2 maupun Terdakwa telah menyetujui hasil dari BAP tersebut. Mendasari ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diberikan saat di BAP Penyidik, namun Saksi-2 tidak dapat memberikan alasan yang mendasar atas perbedaan keterangannya tersebut dan dengan tegas menyatakan mencabut keterangan dalam BAP Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom II/3 Lampung dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang benar. Selanjutnya Saksi-2 bersedia menanggung segala konsekwensi atas keterangannya tersebut baik secara hukum maupun pertanggungjawaban sumpah dihadapan Tuhan karena menurut Saksi-2 keterangannya dipersidangan tersebutlah yang benar, sehingga Majelis hakim menilai Saksi-2 dalam meberikan keterangannya tidak konsisten walapun pada saat sebelum memberikan keterangan pada penyidik Saksi-2 telah disumpah begitu juga pada saat sebelum memberikan keterangan dipersidangan Saksi-2 juga telah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai Saksi-2 mempermainkan makna sumpah. Demikian juga halnya dengan Terdakwa, mencabut keterangan yang diberikannya saat di periksa Penyidik tanpa memberikan alasan yang mendasar, walaupun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah namun dengan mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah menunjukkan ketidakkonsistenan Terdakwa dalam memberikan keterangan dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan sebagaimana yang diberikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa saat di periksa Penyidik dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dihadapan persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain, berdiri sendiri dan keterangan Saksi-2 yang diberikan pada saat penyidikan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangannya bersesuiankan dengan keterangan para Saksi, sehingga alasan pencabutan BAP penyidik tidak beralasan dan begitu juga alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Terdakwa tidak beralasan padahal Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 (Saksi verbalisan) yang menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Penyidik tidak ada melakukan tekanan ataupun mengarahkannya dalam memberikan keterangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak dapat diterima dan keterangan yang benar dan dipakai adalah keterangan yang

putusan mahkamah agung 2023 keterangan pada penyidik karena telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2)), sedangkan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan yaitu Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4), Saksi-5 (Sdri. Sulis Styaningsih), Saksi-6 (Sdri. SAKSI-6), Saksi-7 (Sdri. Sunarti), Saksi-8 (Sdr. SAKSI-8) dan Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9) serta pemeriksaan terhadap Saksi Verbalisan yaitu Saksi-10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX SAKSI-11), para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa, Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer serta barang bukti tambahan dari Saksi-2 di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer adalah barang bukti yang sah karena dibuat menurut peraturan perUndang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Begitu juga terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan, setelah diteliti oleh Majelis Hakim maka terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Tedakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan lulus pada tahun 2021 selanjutnya Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri, SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun sama-sama berdinis di jajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat dinas Terdakwa berdinis di XXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinis di Makorem 043/Gatam;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri, SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor telepon dan selanjutnya sering berkomunikasi;
5. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan, saat berada di pantai tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kondisi rumah tangga Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri, SAKSI-9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) dan Terdakwa saksi-2;

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yang berlanjut dengan hubungan badan layaknya suami istri, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX dan sudah menikah dengan Saksi-9 sedangkan status Saksi-2 merupakan istri sah dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) yang merupakan anggota Korem 043/Gatam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;
7. Bahwa benar bertempat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-2 berwisata dan pertama kali menjalin hubungan berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Saksi-2 selalu menggunakan pakaian Minim dan sering memeluk Terdakwa serta pernah mencium pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencium kening Saksi-2;
8. Bahwa benar pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa dan Saksi-2 pernah duduk di pondokan pantai Kedu sambil menikmati pemandangan, saat itu Saksi-2 tiduran dipaha Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celana levis pendek satu jengkal di atas dengkul dan di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang;
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021 pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Krakatau Kahai Beach Hotel, yang melakukan pemesanan kamar adalah Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 serta Saksi-2 yang membayar sewa kamar tersebut sebesar kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk merayakan malam tahun baru di Hotel Grend Elty dan di kamar hotel tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
11. Bahwa benar pada awal Januari 2022 Saksi-2 dan Terdakwa, menyewa kamar kos yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, saat tinggal di sana Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n Sdri. Sulis Styaningsih (Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di sana, Saksi-2 sering berkunjung dan sesekali menginap di tempat kos tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
12. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat Terdakwa tinggal di Mes tersebut, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi ini akan selalu diperbarui dan diperbaharui. Informasi yang tertera di sini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menginap di mes tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan kalau Saksi-2 masak maka staf atau petugas perangkat desa sering dikasih atau makan bersama;

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9) selaku istri Terdakwa mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa yang sudah terjadi sejak bulan Desember 2021 atau sudah berlangsung selam 7 (tujuh) bulan;

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Saksi-9 mendatangi tempat Terdakwa berdinas di XXXXXXXXXXXX dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atas Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama Kapten Cba Siswoko dan atas laporan Saksi-9 tersebut selanjutnya dilakukan mediasi oleh Kapten Cba Siswoko antara Terdakwa dengan Saksi-9 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan atau sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah mulai menghindar dari Saksi-2 dan memutus komunikasi dengan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan semua barang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobri tetangga depan Mes tersebut;

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2022, karena Saksi-2 merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 meminta bantuan kepada Kapten Siswoko untuk membantu Saksi-2 menagih semua uang Saksi-2 yang sudah digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi-2 didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Cafè das depan MaXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), setelah itu Saksi-2 sudah merelakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk fokus dengan istrinya serta melupakan Saksi-2 tetapi Terdakwa tetap kukuh akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-2;

18. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-2 diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motornya untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat setelah itu antara Terdakwa dengan

istrinya serta berjanji akan menikahinya dengan pacaran dan Terdakwa tetap ingin menceraikan menemui Terdakwa apabila menikahi Saksi-2, sehingga Saksi-2 masih sering pekerjaannya maka Saksi-2 sedang berada di Jakarta untuk mengurus melakukan hubungan badan;

19. Bahwa benar pada bulan September 2022, Saksi-2 mendapat kabar jika Terdakwa akan pindah tugas di Kodam III/Slw dan rujuk dengan istrinya, mendengar berita tersebut Saksi-2 merasa ditipu dan dikhianati lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-9;

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 mengakui kesalahan Saksi-2 kepada Saksi-1 dan menceritakan semua kesalahan Saksi-2 kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Desember 2022, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung;

21. Bahwa benar kemudian perwakilan pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini kakak Terdakwa beserta istrinya yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemui Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) untuk mengajukan permohonan damai terkait perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Damai dan permintaan maaf kepada Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) serta diketahui oleh Danramil atas nama Kapten Cba Mohali serta kakak Terdakwa atas nama Sdr. Endang;

22. Bahwa benar dari barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer di dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok penjara oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*) dan di depan peesidangan Saksi-1 menyatakan mencabut pengaduannya sehingga syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;

Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa (XXXX TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/JY dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan 2020, selanjutnya tugas di Yonif 142/KJ pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXX;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya, KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dsb

Bahwa R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

putusan.mahkamahagung.go.id (1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinias di Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa dikenalkan oleh rekan kerja Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-9 dan mulai berpacaran dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memutuskan untuk menikah;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun sama-sama berdinias di jajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat dinas Terdakwa berdinias di XXXXXXXXXXXXX sedangkan Saksi-1 berdinias di Makorem 043/Gatam;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, saat itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor telepon dan selanjutnya sering berkomunikasi;
4. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan, saat berada di pantai tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa mengutarakan niatnya tersebut kondisi rumah tangga Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah tangganya juga sedang bermasalah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) dan akan menikahi Saksi-2;
5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yang berlanjut dengan hubungan badan layaknya suami istri, status Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX dan sudah menikah dengan Saksi-9 sedangkan status Saksi-2 merupakan istri sah dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) yang merupakan anggota Korem 043/Gatam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 196/38/111/2007 tanggal 29 Juni 2006;
6. Bahwa benar bertempat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-2 berwisata dan pertama kali menjalin hubungan berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat di Pantai Kedu Kalianda

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Terdakwa serta pernah mencium pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencium kening Saksi-2;

7. Bahwa benar pada saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa dan Saksi-2 pernah duduk di pondokan pantai Kedu sambil menikmati pemandangan, saat itu Saksi-2 tiduran dipaha Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celana levis pendek satu jengkal di atas dengkul dan di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tersebut Terdakwa pernah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang;

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021 pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Krakatau Kahai Beach Hotel, yang melakukan pemesanan kamar adalah Saksi-2 dengan menggunakan KTP Saksi-2 serta Saksi-2 yang membayar sewa kamar tersebut sebesar kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk merayakan malam tahun baru di Hotel Grend Elty dan di kamar hotel tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

10. Bahwa benar pada awal Januari 2022 Saksi-2 dan Terdakwa, menyewa kamar kos yang beralamat di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, saat tinggal di sana Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n Sdri. Sulis Styaningsih (Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di sana, Saksi-2 sering berkunjung dan sesekali menginap di tempat kos tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat Terdakwa tinggal di Mes tersebut, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada perangkat Desa Pematang Baru sebagai istri Terdakwa dan Saksi-2 sering datang dan menginap di mes tersebut serta melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan kalau Saksi-2 masak maka staf atau petugas perangkat desa sering dikasih atau makan bersama;

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 (Sdri. SAKSI-9) selaku istri Terdakwa mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa yang sudah terjadi sejak bulan Desember 2021 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Saksi-9 mendatangi tempat Terdakwa berdinias di Koramil 421-08/Palas dan melaporkan

Halsman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada atas Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kapten Cba Siswoko dan atas laporan Saksi-9 tersebut selanjutnya dilakukan mediasi oleh Kapten Cba Siswoko antara Terdakwa dengan Saksi-9 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
- b. Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
- c. Apabila dikemudian hari Terdakwa mengulangi perbuatannya maka bersedia menerima tindakan atau sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah mulai menghindari Saksi-2 dan memutus komunikasi dengan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan semua barang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobri tetangga depan Mes tersebut;

15. Bahwa benar pada bulan Juli 2022, karena Saksi-2 merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka Saksi-2 meminta bantuan kepada Kapten Siswoko untuk membantu Saksi-2 menagih semua uang Saksi-2 yang sudah digunakan oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi-2 didampingi oleh Kapten Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan mediasi di Café das depan MaXXXXXXXXXXXXX dan saat dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), setelah itu Saksi-2 sudah merelakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk fokus dengan istrinya serta melupakan Saksi-2 tetapi Terdakwa tetap kukuh akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-2;

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-2 diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motornya untuk pindah tugas BKO di Kantor BPTWP Pusat setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tetap ingin menceraikan istrinya serta berjanji akan menikahi Saksi-2, sehingga Saksi-2 masih sering menemui Terdakwa apabila Saksi-2 sedang berada di Jakarta untuk mengurus pekerjaannya maka Saksi-2 akan menginap di Hotel dengan Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan;

18. Bahwa benar pada bulan September 2022, Saksi-2 mendapat kabar jika Terdakwa akan pindah tugas di Kodam III/Siw dan rujuk dengan istrinya, mendengar berita tersebut Saksi-2 merasa ditipu dan dikhianati lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-9;

19. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-1 dan menceritakan semua kesalahan Saksi-2 kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Desember 2022, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/3 Lampung;

20. Bahwa benar kemudian perwakilan pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini kakak Terdakwa beserta istrinya yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemui Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) untuk mengajukan permohonan damai terkait perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Damai dan permintaan maaf kepada Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1) serta diketahui oleh Danramil atas nama Kapten Cba Mohali serta kakak Terdakwa atas nama Sdr. Endang;

21. Bahwa benar dari barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.

Dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagai mana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Pasal 281 ke 1 KUHP tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata merupakan musuh Negara dan musuh masyarakat;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit TNI bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian sering berkomunikasi sehingga antara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung cerai
sayang, sampai akhirnya janji dan berwisata ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan bergandengan tangan serta berboncengan berdua menggunakan sepeda motor. Terdakwa dan Saksi-2 memeluk Terdakwa;

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 menjadi tidak harmonis, sering bertengkar dan Saksi-9 berniat menggugat cerai Terdakwa. Disamping itu perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI karena seharusnya mengalahkan bawa Saksi-2 merupakan ibu persis selaku istri dari Saksi-2 yang berdinis di Korem 043/Gatam.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak kooperatif berbelit belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangan dimana keterangan yang diberikan Terdakwa saat di BAP Penyidik sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merusak kerukunan rumahtangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sehingga rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, begitu juga dengan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-9 menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga kelima, yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit kedua, yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan wajib TNI, yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita";
5. Bahwa perbuatan Asusila tersebut dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang cukup lama serta berulang-ulang dan baru berhenti sampai dengan perbuatan tersebut dilaporkan ke Polisi Militer yang artinya tidak ada kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menghentikan perbuatan maksiatnya tersebut;

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat khususnya satuan Kodim 0421/Lampung Selatan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sudah berdinast sebagai prajurit TNI AD kurang lebih 18 Tahun.

Menimbang, Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan penjatuhan pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

b. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

c. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta dengan pertimbangan asas keadilan penjatuhan pidana, untuk itu terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana pokok penjara yang lebih berat agar menjadi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi contoh bagi prajurit TNI AD lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat sampai dengan batas-batas yang adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- a) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih memiliki istri dan mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang merupakan seorang prajurit TNI AD yang juga sama-sama berdinasi di kesatuan yang sama yaitu satu jajaran di Korem 043/Gatam, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan melakukan perbuatan asusila dengan istri Saksi-1;
 - b) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan rumah tangga Terdakwa sendiri, perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.
- 3) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan, pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan;
- a) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan kedekatannya dengan Saksi-2 yang awal mulanya terkait dengan bisnis perumahan maupun tanah dengan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 sampai dengan melakukan persetubuhan secara berulang kali di beberapa tempat, selain itu juga melakukan perbuatan asusila di muka umum nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat dan dapat mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan karena dapat ditiru oleh prajurit lainnya;
 - b) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi penegakan disiplin khususnya disatuan Terdakwa dan menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.
 - c) Bahwa melihat dari lamanya pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa, serta tertib administrasi di Satuan Terdakwa maka sudah tidak efektif lagi apabila Terdakwa tetap dipertahankan untuk berdinasi di TNI AD.
- 4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan sesama keluarga besar TNI dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan, oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari Terdakwa, telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karenanya terhadap barang tersebut perlu ditentukan statusnya dalam amar putusan ini agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;

b. 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;

c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;

d. 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

f. 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;

g. 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;

h. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;

i. 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homstay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;

j. 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homstay Bandar Lampung;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

l. 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdr. SAKSI-2;

m. 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Sari Meri Noviana Lestari.

n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;

o. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;

p. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, XXXX NRP XXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

putusanpidana.kemkhamkpu.go.id

pidana selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 2). 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 3). 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 4). 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl. Jendral Suprpto, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- 5). 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Jl Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- 6). 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n. TERDAKWA;
- 7). 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- 8). 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung;
- 9). 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung;
- 10). 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- 11). 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf SAKSI-8 dan XXXX TERDAKWA di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VI/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah foto Buku Nikah XXXXX SAKSI-1 dengan Sdri. SAKSI-2;

13). 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi-2

14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX TERDAKWA (Terdakwa) kepada XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan;

15). 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cba Mohali dan Sdr. Kakak Terdakwa beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;

16). 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan dari XXXXX SAKSI-1 (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor : 83-K/PM I-04/AD/VII/2023

18%
SIMILARITY INDEX16%
INTERNET SOURCES7%
PUBLICATIONS10%
STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	2%
3	www.tribunnewswiki.com Internet Source	1%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
5	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1%
6	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V Student Paper	<1%
7	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
8	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1%

law.uad.ac.id

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindi Mutiara Sefia
NIM : 502021012
Email : mutiarasefiasindi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI
AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 1-04 PALEMBANG"(Studi
Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-
04/AD/VII/2023)

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

ang.2025
METERAN
TEMPEL
Sindi Mutiara Sefia
Nim:502021012

Mengetahui,
Pembimbing

Dr.Suharyono,S.H.,M.H
NBM/NIDN 1324862/0205036702